



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA

PUTUSAN Nomor 30-K/PM II-11/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

a. Terdakwa-1:

Nama lengkap : Rohadi Yulianto
Pangkat/NRP : Sertu/21070558121186
Jabatan : Babinsa Ceger Koramil 07/Cipayung
Kesatuan : Kodim 0505/Jakarta Timur
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 14 November 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 202/Tajimalela
Kab. Bekasi.

Terdakwa-1 ditahan oleh:

1. Dandim 0505/Jakarta Timur selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 April 2020 s.d. tanggal 03 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/02/IV/2020 tanggal 16 April 2020;
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Mei 2020 s.d. tanggal 02 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/11/V/2020 tanggal 06 Mei 2020;
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Juni 2020 s.d. tanggal 03 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/20/V/2020 tanggal 29 Mei 2020;
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Juli 2020 s.d. tanggal 02 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/25/VI/2020 tanggal 06 Juli 2020;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Agustus 2020 s.d. tanggal 01 September 2020 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/30-K/PM II-11/AD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020;

Hal 1 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 02 September 2020 s.d. tanggal 30 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/30-K/PM II-11/AD/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

b. Terdakwa-2:

Nama lengkap	: Bambang Gunawan
Pangkat/NRP	: Serma/21020235420982
Jabatan	: Babinsa Setu Koramil 07/Cipayung
Kesatuan	: Kodim 0505/Jakarta Timur
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta. 20 September 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Haji Balok No. XII Pekayon RT. 015 RW. 008 Kel. Pekayon, Kec. Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur/Rusun Kodam Jaya Tower 1 Lt. 3 No. 39 Jatiwarna Bekasi.

Terdakwa-2 ditahan oleh:

1. Dandim 0505/Jakarta Timur selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 April 2020 s.d. tanggal 03 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/02/IV/2020 tanggal 16 April 2020;

2. Kemudian diperpanjang sesuai:

a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Mei 2020 s.d. tanggal 02 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/12/V/2020 tanggal 06 Mei 2020;

b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Juni 2020 s.d. tanggal 03 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/19/V/2020 tanggal 29 Mei 2020;

c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Juli 2020 s.d. tanggal 02 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/24/VI/2020 tanggal 06 Juli 2020;

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 03 Agustus 2020 s.d. tanggal 01 September 2020 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/30-K/PM II-11/AD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020;

4. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 02 September 2020 s.d. tanggal 30 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/30-K/PM II-11/AD/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

Hal 2 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa-3:

Nama lengkap : Afrizal Muflihin
Pangkat/NRP : Kopda/31040438500482
Jabatan : Tamudi-1 Tangki BMP
Kesatuan : Yonif Mekanis 202/TM
Tempat, tanggal lahir : Kab. Lahat, 10 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 202/Tajimalela RT. 6 RW. 6 Kel. Rawalumbu, Kec. Bekasi Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat.

Terdakwa-3 ditahan oleh:

1. Danyonmek 202/TM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 April 2020 s.d. tanggal 03 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/07/IV/2020 tanggal 14 April 2020;
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danbrigif Mekanis-1PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Mei 2020 s.d. tanggal 02 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/37/IV/2020 tanggal 29 April 2020;
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danbrigif Mekanis-1PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Juni 2020 s.d. tanggal 02 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/68/V/2020 tanggal 27 Mei 2020;
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danbrigif Mekanis-1PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Juli 2020 s.d. tanggal 01 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/108/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) sejak tanggal 02 Agustus 2020 s.d. tanggal 31 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/30-K/PM II-11/AD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020;
4. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 02 September 2020 s.d. tanggal 30 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/30-K/PM II-11/AD/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

d. Terdakwa-4:

Nama lengkap : Andri Nurkiman
Pangkat/NRP : Sertu/31000549921179
Jabatan : Balaklap Lidpamfik
Kesatuan : Denpom IV/2 Pomdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 03 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 3 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pelang Klakah RT. 01 RW. 16 Kel.
Sendang Tirto, Kec. Berbah, Kab.
Sleman, D.I. Yogyakarta.

Terdakwa-4 ditahan oleh:

1. Danpomdam IV/Diponegoro selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 April 2020 s.d. tanggal 03 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/07/IV/2020 tanggal 15 April 2020;
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Mei 2020 s.d. tanggal 02 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/193/IV/2020 tanggal 30 April 2020;
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Juni 2020 s.d. tanggal 02 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/238/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020;
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Juli 2020 s.d. tanggal 02 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/259/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Agustus 2020 s.d. tanggal 01 September 2020 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/30-K/PM II-11/AD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020;
4. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 02 September 2020 s.d. tanggal 30 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/30-K/PM II-11/AD/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor: BP-005/A-005/V/2020-IV/4 tanggal 15 Mei 2020.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari:
- a. Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor: Kep/263/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020.
 - b. Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera Nomor: Kep/27/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020.
 - c. Danbrigif Mekanis-1 PIK/JS selaku Papera Nomor: Kep/137/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.

Hal 4 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/291/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020.

3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim/30-K/PM II-11/AD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. **Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim/30a-K/PM.II-11/AD/IX/2020, tanggal 8 September 2020 tentang Hari Sidang.**

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/30a-K/PM.II-11/AD/VII/2020, tanggal 30 Juli 2020 tentang Hari Sidang.

6. Penetapan Panitera Nomor Taptera/30-K/PM.II-11/AD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada para Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/291/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan

"Percobaan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 53 KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

1) Terdakwa-1 (Sertu Rohadi Yulianto) dijatuhi:

Hal 5 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara: selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa-1 berada dalam tahanan.

2) Terdakwa-2 (Serma Bambang Gunawan) dijatuhi:

Pidana Penjara: selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa-2 berada dalam tahanan.

3) Terdakwa-3 (Kopda Afrizal Muflihini) dijatuhi:

Pidana Penjara: selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa-3 berada dalam tahanan.

4) Terdakwa-4 (Sertu Andri Nurkiman) dijatuhi:

Pidana Penjara: selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa-4 berada dalam tahanan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Berupa barang-barang :

a) 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu GranMax warna hitam Nopol AB 8482 ZQ;

b) 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio warna silver Nopol B 2045 BOQ;

c) 1 (satu) unit kendaraan Kijang Innova warna hitam Nopol B 1602 NKC;

d) 1 (satu) buah Handphone OPPO tipe A 371 warna hitam;

e) 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG warna silver;

f) 1 (satu) buah Handphone VIVO warna biru;

g) 1 (satu) buah Handphone OPPO warna hitam;

h) 1 (satu) buah Handphone SIAOMI warna putih;

i) 1 (satu) buah Handphone VIVO warna abu-abu;

j) 1 (satu) buah contoh kabel Telkom ukuran 4 dim.

Hal 6 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak

k) 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk Mitsubishi Fuso Canter warna orange Nopol G 1589 LD (disita oleh Polres Klaten untuk barang-bukti perkara pencurian Terdakwa sipil);

l) 4 (empat) buah linggis (disita oleh Polres Klaten untuk barang-bukti perkara pencurian Terdakwa sipil);

m) 1 (satu) buah gergaji besi (disita oleh Polres Klaten untuk barang bukti perkara pencurian Terdakwa sipil);

n) 1 (satu) buah roll meter (disita oleh Polres Klaten untuk barang bukti perkara pencurian Terdakwa sipil);

o) 1 (satu) gulung rantai besi sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter (disita oleh Polres Klaten untuk barang-bukti perkara pencurian Terdakwa sipil);

p) 2 (dua) buah Kapak panjang kurang lebih 1 (satu) meter (disita oleh Polres Klaten untuk barang-bukti perkara pencurian Terdakwa sipil); dan

q) 2 (dua) buah rompi warna orange (disita oleh Polres Klaten untuk barang bukti perkara pencurian Terdakwa sipil).

Telah ditentukan statusnya oleh Pengadilan Negeri Klaten.

2) Berupa surat-surat :

a) 2 (dua) lembar *print out* foto kendaraan Honda Mobilio warna silver Nopol B 2045 BOQ;

b) 2 (dua) lembar *print out* foto kendaraan Kijang Innova warna hitam Nopol B 1602 NKC;

c) 2 (dua) lembar *print out* foto kendaraan Pick Up Daihatsu GranMax warna hitam Nopol AB 8482 ZQ;

d) 1 (satu) lembar *print out* foto Handphone SAMSUNG warna putih;

e) 1 (satu) lembar *print out* foto Handphone OPPO tipe A 371 warna hitam;

Hal 7 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) 1 (satu) lembar *print out* foto Handphone VIVO warna biru dan Handphone OPPO warna hitam;

g) 1 (satu) lembar *print out* foto Handphone VIVO warna putih dan Handphone SIAOMI warna abu-abu;

h) 2 (dua) lembar *print out* foto kendaraan Dump Truk Mitsubishi Fuso Canter warna orange Nopol G 1589 LD;

i) 1 (satu) lembar *print out* foto dua buah kapak panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

j) 1 (satu) lembar foto *print out* rantai besi sepanjang kurang lebih 12 (dua belas) meter;

k) 1 (satu) lembar *print out* foto roll meter;

l) 1 (satu) lembar *print out* foto 2 (dua) buah rompi warna orange;

m) 1 (satu) lembar *print out* foto 4 (empat) buah linggis; dan

n) 1 (satu) lembar *print out* foto gergaji besi.

o) 1 (satu) lembar *print out* foto Manhole ke-1 dan lubang tempat kabel bawah tanah yang telah dipotong di TKP depan Gapura Kanjengan Jl. Pemuda Tengah Klaten dan Manhole ke-2 yang belum sempat dibuka.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing masing:

1) Terdakwa-1 (Sertu Rohadi Yulianto) sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

2) Terdakwa-2 (Serma Bambang Gunawan) sejumlah Rp15.000,00 ((lima belas ribu rupiah);

3) Terdakwa-3 (Kopda Afrizal Muflihini) sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan

4) Terdakwa-4 (Sertu Andri Nurkiman) sejumlah Rp15.000,00 ((lima belas ribu rupiah).

Hal 8 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



2. Permohonan keringanan hukuman dari para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

- a. Para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- b. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- c. Para Terdakwa mengaku bersalah dan akan berdinass dengan baik serta berjanji apabila para Terdakwa melakukan pelanggaran disiplin maupun Tindak Pidana maka siap diberhentikan dengan tidak hormat dari TNI-AD; dan
- d. Para Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/291/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu dua puluh, atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jln Pemuda Utara Nomor 182 Ds/Kel. Bareng, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Percobaan Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK 14 di Rindam Jayakarta Kodam Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Denma Brigif 1/PIK, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2019 dipindah tugaskan di Kodim 0505/Jakarta Timur, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ceger Koramil 07/Cipayung Kodim 0505/Jakarta Timur dengan pangkat Sertu NRP 21070558121186.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infantri selama 5 (lima) bulan di Rindam Jaya dan ditugaskan di Brigif 1 Jaya Sakti, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2017 dipindah tugaskan di Kodim 0505/Jakarta Timur, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma NRP 21020235420982.

3. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Gunung Bunder Rindam Jaya Jakarta dan ditugaskan di Brigif 1 Jaya Sakti, selanjutnya dipindah tugaskan di Yonif Mekanis 202/Taji Malela sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP 31040438500482.

4. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Cimahi, Bandung dan ditugaskan di Ki Pom Divisi 1 Ciluar Bogor Jabar, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba Reguler Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung dan setelah lulus ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro, pada tahun 2014 dipindah tugaskan di Denpom IV/2 Yogyakarta Pomdam IV/Diponegoro, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 31000549921179.

5. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 pada tahun 2008 saat sama-sama dinas di Brigif 1/PIK, kenal dengan Terdakwa-3 sejak tahun 2016 saat sama-sama dinas di Batalyon Mekanis 202/TM, sedangkan kenal dengan Terdakwa-4 pada bulan Maret 2020 di Yogyakarta, sedangkan dengan Sdr. Mahmudin (Saksi-6) kenal pada bulan Januari 2020 di bengkel motor milik Sdr. Pepe di Cibitung Bekasi tetapi dengan semuanya tidak ada hubungan keluarga.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa-1 ditelpon oleh Saksi-6 mengajak ke Kab. Klaten untuk menarik kabel Telkom, selanjutnya Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, kemudian sekira puku 10.30 WIB

Hal 10 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa-2 menjemput Terdakwa-1 di Asrama Yonif Mekanis 202/TM menggunakan Honda Mobilio warna abu-abu Nopol B 2045 BOQ (Nopol palsu) milik Terdakwa-2, sedangkan Terdakwa-3 membawa Mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 1602 NKC warna hitam yang disewa dari Praka Kamidin, kemudian sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berangkat menuju daerah Tambun Bekasi untuk menjemput Saksi-6, setelah bertemu Saksi-6 bersama Sdr. Mustofa (Saksi-7), Sdr. Surahman (Saksi-8), Sdr. Imam Rohani (Saksi-9), Sdr. Abdul Rohim (Saksi-12) dan Sdr. Sutikno (Saksi-13) dengan membawa perlengkapan berupa linggis 4 (empat) buah, rantai besi, roll meter dan kampak 2 (dua) buah, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-7 dan Saksi-9 naik ke kendaraan Honda Mobilio, sedangkan Terdakwa-3, Saksi-6, Saksi-8, Saksi-12 dan Saksi-13 naik ke Mobil Kijang Innova berangkat menuju ke Kab. Klaten Jawa Tengah melalui jalan Tol.

7. Bahwa sesampainya di Rest Area Weleri Km 379 berhenti mengisi BBM dan istirahat makan kemudian Terdakwa-3 menelepon Terdakwa-1 yang naik mobil satunya, memberitahu agar istirahat di Rest Area Km 379 tidak lama kemudian Terdakwa-1 datang, saat itu Saksi-6 menelepon sopir Dump Truk bernama Sdr. Yeyen Umaika (Saksi-10) untuk mengajak kerja ambil muatan kabel di Yogyakarta kemudian Saksi-10 mengajak kenek Sdr. Nurul Alim (Saksi-11) dengan mengemudikan Dump Truk Nopol G 1S89 LD dan bertemu dengan rombongan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan para Saksi di Rest Area Weleri, setelah selesai makan sekira pukul 17.00 WIB berangkat menuju ke Klaten dengan jalan beriringan, tetapi kendaraan truk disuruh menunggu dulu di Rest Area, saat di perjalanan Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2 "Kita keluar di Gerbang Tol Kartosuro karena tujuannya ke Kab. Klaten".

8. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB sesampainya di Kab. Klaten, Saksi-6 langsung turun mencari Manhole atau tutup bak kontrol kabel bawah tanah PT. Telkom, setelah menemukan Saksi-6 langsung menyampaikan kepada Terdakwa-1, dan Terdakwa-1 menjawab "Ya sudah kalau ada kita istirahat disini dulu", selanjutnya Terdakwa-1 menelepon Saksi-10 agar merapat ke warung makan lesehan Alun-alun Kota Klaten sambil makan dan menunggu keadaan sepi dan setelah selesai makan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berganti pakaian dinas PDL, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-4 untuk merapat ke lokasi di daerah Kota Klaten. Sekira pukul 23.00 WIB Saksi-10 dan Saksi-11 sampai di Alun-alun Klaten selanjutnya Saksi-10 memarkirkan kendaraan Dump Truk di depan toko Laris Alun-alun Klaten.

Hal 11 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



9. Bahwa selanjutnya Saksi-6 membagi tugas dan memberi arahan kepada Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-12 dan Saksi-13 dan mengajarkan bagaimana cara membuka tutup Manhole, kemudian berkata kepada Terdakwa-2 "Pak .. Kita mulai bekerja pukul 24.00 Wib biar tidak mengganggu arus lalu lintas", saat itu salah seorang pekerja meminta tolong kepada Terdakwa-2 untuk membeli baju/rompi kerja lapangan dengan memberi uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa-2 minta tolong pengendara sepeda motor yang sedang parkir untuk membeli baju rompi kerja lapangan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian pengendara sepeda motor tersebut kembali dengan membawa 4 (empat) baju/rompi kerja lapangan warna Orange.

10. Bahwa melihat ada ada Ran Dump Truk Nopol G 15B9 LD melawan arus dan melanggar rambu-rambu lalu lintas dari arah Selatan ke Utara dan berhenti di depan Toko Laris, Sdr. Irawan (Saksi-2) dan Sdr. Makruf curiga dan berinisiatif mendekati Dump Truk tersebut dan mengawasi dari seberang jalan sampai dengan pukul 23.30 WIB karena sebelumnya Saksi-2 mendapat informasi dari Sdr. Didit Nurhanjanto (Saksi-1) bahwa PT. Telkom Klaten banyak menerima pengaduan dari konsumen bahwa telepon rumah di area Kota Klaten banyak yang mati dan sudah dilakukan pengecekan jaringan oleh Tehnisi lapangan dan ternyata banyak kabel yang sengaja diputus, tetapi karena Truk tersebut tidak ada kegiatan apa-apa lalu Saksi-2 dan Sdr. Makruf kembali ke Kantor Telkom dan pulang ke rumah masing-masing.

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB, rombongan para Terdakwa meninggalkan warung Lesehan menuju Lokasi Manhole di Jln Pemuda Utara nomor 182 Ds/Kel. Bareng, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna Abu-abu Nopol B 2045 BOQ (Nopol palsu) yang dikemudikan oleh Terdakwa-2 dengan penumpang Terdakwa-1, Saksi-7 dan Saksi-9 dan mobil Kijang Innova yang dikemudikan oleh Terdakwa-3 dengan penumpang Saksi-6, Saksi-8, Saksi-12 dan Saksi-13 dengan posisi kendaraan Inova berada di depan sementara mobil Honda Mobilio mengikuti dari belakang, setelah mobil Kijang Innova yang dikemudikan Terdakwa-3 berhenti, mobil Honda Mobilio yang dikemudikan Terdakwa-2 juga berhenti dibelakangnya, kemudian semua pekerja turun dan peralatan juga diturunkan dari mobil selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-8 yang telah menggunakan rompi orange berjalan bersama Saksi-9 menuju ke Manhole pertama yang berbentuk bulat

Hal 12 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



terbuat dari besi dan di atasnya ada tulisan TEL milik PT. Telkom dengan diawasi oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 membuka tutup Manhole dengan cara mencongkel bagian pinggirnya menggunakan linggis, setelah Manhole terlepas dan lubang tempat kabel terlihat lalu Saksi-9 masuk ke dalam dengan membawa kapak dan penerangan senter hand phone oleh Saksi-7.

12. Bahwa setelah Saksi-9 melihat di dalam lubang terdapat 4 (empat) jenis kabel, yaitu 2 (dua) buah kabel besar berlapis karet ukuran 4 Dim dan 2 (dua) buah kabel ukuran 2 (dua) Dim, selanjutnya Saksi-9 memotong kabel tersebut dengan menggunakan kapak, setelah kabel terpotong kemudian Saksi-9 keluar sambil berkata "Sudah selesai" selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-8 menggeser tutup Manhole pertama ke posisi semula, kemudian Terdakwa-3, Saksi-7, Saksi-9 dan Saksi-8 berjalan kaki menuju Manhole kedua yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter sedangkan Terdakwa-2 menyusul menggunakan mobil Honda Mobilio.

13. Bahwa pada saat yang bersamaan Saksi-13 yang menggunakan rompi warna Orange bersama Saksi-6 dan Saksi-12 menuju ke bak kontrol (Manhole) kedua, lalu Saksi-6 dan Saksi-12 membuka tutup Manhole dengan menggunakan pahat sedangkan Saksi-13 menyalakan senter Handphone, bersamaan dengan itu Terdakwa-4 datang bersama temannya mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nopol AB 8482 ZA milik Terdakwa-4 dan bertemu dengan Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 melakukan pengamanan di jalan dan mengawasi para pekerja yang sedang berusaha membuka tutup Manhole, saat itu Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 juga sudah berada di dekat Manhole kedua.

14. Bahwa sekira pukul 00.15 WIB saat Sdr. Arif Darmawan (Saksi-3) sebagai Supervisor Proyek dan Maintenance Mitra kerja dengan PT.Telkom Klaten memantau lokasi sepanjang Jl Pemuda Klaten dengan menggunakan mobil sehubungan dengan banyaknya laporan gangguan dari pelanggan ke PT. Telkom, sesampainya di depan Gapura Kanjengan, Rw.2, Kel. Bareng Kidul, Kec. Klaten Tengah tepatnya depan Toko Subur, Saksi-3 melihat ada 2 (dua) orang yang membuka dan masuk ke dalam Manhole dengan penerangan lampu hand phone dan 1 (satu) orang mengawasi sedangkan 2 (dua) orang anggota TNI-AD berseragam loreng melakukan pengaman lokasi sambil mengatur arus lalu lintas, melihat hal tersebut kemudian Saksi-3 menuju Manhole kedua dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari Manhole pertama dan dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter

Hal 13 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Saksi-3 melihat ada 3 (tiga) orang memukul menhole atau mencongkel tutup Manhole dengan menggunakan pahat linggis.

15. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Makruf menginformasikan adanya kegiatan sekelompok orang yang mencurigakan, kemudian Sdr. Makruf dan Sdr. Slamet menemui Saksi-3 di lampu merah Matahari Klaten selanjutnya Saksi-3 Sdr. Makruf dan Sdr. Siamet melaporkan kejadian tersebut ke Piket Kodim 0723/Klaten, mendapat laporan tersebut kemudian Piket Kodim atas nama Serka Agus Gunawan (Saksi-4), Serma Purwanto (Saksi-5) dan Kopda Didik beserta beberapa anggota Kodim meluncur ke TKP dengan menggunakan dua unit mobil dan pada saat yang bersamaan Saksi-2 datang ke Kodim Klaten bersama anggota Polsek selanjutnya Saksi-2 juga menyusul ke lokasi dimana Dump Truk parkir di depan Toko Laris dan melihat Saksi-4 sedang berada di dekat truk, kemudian Saksi-4 meminta tolong anggota Polsek supaya mengamankan pengemudi Truk dan membawa ke Kodim Klaten untuk di data, sedangkan Saksi-4 mengemudikan Truk dibawa ke Makodim 0723/Klaten.

16. Bahwa pada saat rombongan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 bersama anggota Kodim 0723/Klaten tiba di Manhole kedua, Saksi-6, Saksi-12 dan Saksi-13 sedang berusaha melakukan pembongkaran dengan cara merusak/mencongkel pinggiran Bak kontrol, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 berada di sekitar Manhole, selanjutnya Saksi-5 berkata "Jangan lari, diam ditempat, kami dari Kodim 0723/Klaten" namun pekerja tetap lari berhamburan, lalu Terdakwa-1 berkata "kembali-kembali, nggak usah lari", Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ikut berteriak sambil melambaikan tangan "Kembali- kembali", setelah semua kembali selanjutnya para Terdakwa bersama Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-12 dan Saksi-13 berikut barang bukti dibawa ke Kodim 0723/Klaten untuk dimintai keterangan, kemudian orang sipil dibawa ke Polres Klaten, sedangkan para Terdakwa tetap berada di Kodim 0723/Klaten dan sekira pukul 04.00 WIB para Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta.

17. Bahwa rencana mengambil kabel milik PT. Telkom yang dilakukan oleh para Terdakwa di Jln. Pemuda Tengah Kab. Klaten tidak berhasil bukan semata-mata karena kehendak para Terdakwa tetapi karena digrebek/ditangkap oleh Anggota Kodim 0723/Klaten.

18. Bahwa sebelum terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini, para Terdakwa pernah melakukan pencurian kabel milik PT. Telkom di jl. Raya Godean Sleman Yogyakarta, hasilnya dijual di daerah Cibitung Bekasi (tukang rosok) dan Terdakwa-1 diberi uang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa-1 bagi kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 masing-masing sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa-4 diberi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo pasal 53 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan benar-benar mengerti isi Surat Dakwaan serta apa yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditor Militer tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Didit Nurharjanto
Pekerjaan : Karyawan PT. Telkom Kab.Klaten (Asisten Manager)
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 28 Oktober 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT 003 RW 006, Ds. Jomboran Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten

Keterangan Saksi di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa Saksi bekerja di PT.Telkom Klaten Jl. Pemuda Selatan No. 80 Ds. Tegalyoso Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten, tugas Saksi sebagai asisten manager di PT.Telkom Klaten Jl. Pemuda Selatan No. 80 Ds. Tegalyoso Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten, menjaga kelancaran operasional Kandatel (Kantor Daerah Telekomunikasi) Klaten.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 ada beberapa pelanggan telepon rumahnya di wilayah Kab. Klaten yang mengadakan ke kantor Telkom Klaten bahwa telepon rumahnya gangguan/ mati dan tidak bisa digunakan, kemudian oleh petugas Telkom Klaten

Hal 15 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan pengecekan di lapangan daerah Kp. Ngigas dan Dsn. Tunggalan Kec. Klaten Tengah kab. Klaten yang ternyata catuan kabel primer tersebut mati.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 20.05 WIB, Saksi mendapat perintah dari pimpinan Telkom Klaten untuk melakukan pengecekan kabel, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi Bersama 3 (tiga) teknisi Telkom yaitu Sdr. Irawan (Saksi-2), Sdr. Makruf Rizky Alfianta dan Sdr. Yusuf Wijaya melakukan pengecekan ulang di titik manhole (bak control) yang berada di Jl. Pemuda Tengah Kota Klaten dan mendapati primer putus.

5. Bahwa manhole tersebut berukuran dengan diameter 80 cm dan kedalamannya sekitar 180 cm. Di dalam manhole terdapat kabel tembaga dengan berbagai ukuran antara lain: 1200 ampere, 300 ampere dan 200 ampere. Di Klaten terdapat beberapa manhole milik Telkom, dimana jarak antara manhole satu dengan yang lain sekitar 150-200 meter.

6. Bahwa dari beberapa manhole yang Saksi cek, ternyata di manhole yang di depan apotik Sidowayah, kabel sudah terpotong dan terurai sedangkan di depan rumah makan ayam penyet Surabaya kabel sudah terpotong dan terangkat. Taksiran harga kabel yang hilang dengan panjang 200 m kurang lebih seharga Rp203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah).

7. Bahwa setelah melakukan pengecekan manhole di depan Apotik Sidowayah dan di depan Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya, kemudian Saksi Bersama Saksi-2, Sdr. Makruf Rizky Alfianta dan Sdr. Yusuf Wijaya makan malam di warung lesehan di depan kantor Inspektorat lama,

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan Sdr. Makruf berinisiatif melakukan pengintaian karena ada kecurigaan Ketika melihat truk Mitsubishi warna orange Nopol G 1589 LD melintas melawan arus pada jalur lambat yang seharusnya truk tidak boleh melewati jalur lambat dan parkir di jalur kabel Jl. Pemuda Tengah Ds. Tonggalan Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten, kemudian Saksi Kembali ke kantor Telkom Klaten untuk monitoring perkembangan sedangkan Sdr. Yusuf Saksi suruh pulang ke rumah dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi juga pulang.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi menerima telepon dari Saksi-3 yang menginformasikan bahwa ada beberapa orang yang membuka tutup manhole (bak control) di depan Toko Subur Jl. Pemuda Utara No. 182 Kel. Bareng Kec. Klaten Tengah Kota Klaten dan ada 2

Hal 16 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) orang berseragam loreng yang berada di dekat lokasi.

10. Bahwa kemudian Saksi-3 dan Sdr. Makruf melapor ke Kodim 0723/ Klaten meluncur ke TKP dan melakukan penangkapan terhadap 10 (sepuluh) orang warga sipil dan 4 (empat) orang anggota TNI AD, 3 (tiga) orang anggota TNI AD menggunakan seragam loreng dan 1 (satu) orang menggunakan pakaian preman, kemudian semua Terdakwa dibawa ke kantor Kodim 0723/ Klaten untuk dilakukan pendataan.

11. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Saksi tiba di Kodim 0723/ Klaten dan sekira pukul 02.15 WIB para Terdakwa sipil dibawa ke Polres Klaten dan para Terdakwa anggota TNI AD dibawa ke Denpom IV/4 Surakarta.

12. Bahwa kemudian Saksi ikut mengantar para Terdakwa anggota TNI AD ke Denpom IV/4 Surakarta, dan Saksi melaporkan para Terdakwa ke Denpom IV/4 Surakarta dengan dugaan melakukan percobaan pencurian.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui/ melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh para Terdakwa di depan Toko Subur Jl. Pemuda Utara No. 182 Kel. Bareng Kec. Klaten Tengah Kota Klaten tetapi hanya menerima laporan dari Saksi-3.

14. Bahwa para Terdakwa sudah berhasil memotong kabel yang berada di dalam manhole pertama (di depan Toko Jodo samping Toko Subur). Adapun kabel yang berhasil dipotong yaitu kabel dengan jenis 1200 ampere, 300 ampere dan 200 ampere dengan taksiran kerugian sekitar Rp203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah).

15. Bahwa dari perbuatan para Terdakwa, PT. Telkom Klaten mengalami kerugian antara lain:

- a. Di beberapa pelanggan yang berjumlah sekitar 670 pelanggan, teleponnya mati.
- b. Kabel yang sudah terpotong sudah tidak dapat di gunakan/disambung lagi.

16. Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu: 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Nopol G 1589 LD, 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Nopol B 1602 NKC, 4 (empat) buah linggis, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah rol meter, 1 (satu) buah Rantai besi berada di Polres Klaten, sedangkan 1 (satu) unit Honda Mobilio Nopol B 2045 BOQ, 1 (satu) unit Daihatsu Grandmax Nopol AB 8483 ZQ berada di Denpom IV/4 Surakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Irawan
Pekerjaan : Karyawan PT. Gagas Mitra Jaya (Mitra Telkom Klaten)
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 18 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Selorejo RT 05 RW 17, Ds Krakitan Kec. Sayat Kab Klaten.

Keterangan Saksi di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai karyawan di PT. Gagas Mitra Jaya yang mempunyai tugas untuk memperbaiki jaringan yang mengalami masalah. Contohnya apabila ada komplain dari pelanggan maka Saksi yang bertugas untuk mengecek gangguan tersebut.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, PT.Telkom banyak menerima pengaduan dari Konsumen Telkom bahwa telepon rumah di area Kota Klaten banyak yang mati/ tidak berfungsi, selanjutnya dari teknisi lapangan melakukan pengecekan jaringan kabel Telkom (Kabel yang arah masuk ke rumah pelanggan/ konsumen) dengan cara melakukan pengecekan disisi Box Terminasi DP yang ada di Tiang.
4. Bahwa dari hasil pengecekan tersebut tidak ditemukan nada Tone/ nada panggilan kemudian dilakukan pengecekan disisi Box RK (Rumah Kabel) yang berisi terminasi Primer dan Sekunder yang menghubungkan dari kantor Telkom kearah pelanggan/ konsumen dari sisi Primer dilakukan pengecekan Tone dan petugas menemukan semua Ton Terminasi Primer tidak ada nada, selanjutnya petugas lapangan melaporkan kendala/ permasalahan tersebut ke Tim Leader dan dilanjutkan ke sisi karyawan Telkom.
5. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekir apukul 20.00 WIB Saksi menerima telpon dari Karyawan Telkom yaitu Saksi-1 untuk menemani melakukan pengecekan di sisi manhole (Bak control jalur kabel tanah) Bersama 2 (dua) orang teman yaitu Sdr. Makruf dan Sdr. Yusuf, pengecekan Manhole pertama di Jln. Pemuda tepatnya di depan

Hal 18 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apotik Sidowayah Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten
ditemukan bekas pemotongan kabel.

6. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan di sisi manhole yang lain di depan rumah makan Penyet Suroboyo juga ditemukan bekas pemotongan kabel (jalur kabel sudah tidak ada) selanjutnya temuan-temuan di lapangan dilaporkan kepada atasan (Kandatel) Klaten sambil menunggu petunjuk dari Kandatel Klaten, Saksi, Saksi-1 Sdr. Makruf dan Sdr. Yusuf makan di warung lesehan depan Gedung Inspektorat Jl. Pemuda Kab. Klaten.

7. Bahwa sekira pukul 21.50 WIB ada Ran Truk Dam Nopol G 1589 LD melintas dan melanggar jalur rambu-rambu lalu lintas (melawan arus) melaju dari arah selatan berhenti di depan Toko Laris, setelah selesai makan Saksi dan Sdr. Makruf berinisiatif mendekati ran truk tersebut dan mengawasi dari seberang jalan sebelah timur sampai pukul 23.30 WIB.

8. Bahwa truk tersebut berhenti dengan jarak dari manhole depan toko subur kurang lebih 500 s/d 600 Meter ke arah utara. Setelah mengintai dan di dalam Ran Truk tersebut Saksi melihat ada 3 orang tetapi karena Ran Truk tersebut tidak ada kegiatan apa-apa selanjutnya Saksi dan Sdr. Makruf kembali ke kantor Telkom kemudian pulang ke rumah.

9. Bahwa pada hari Selasa pukul 00.15 WIB Saksi menerima telpon dari Saksi-3 selaku supervisor Maintenance, memberitahukan bahwa ada orang yang mau membuka Manhole di depan Toko Subur Klaten dan Saksi diminta untuk memberitahu teman dari Polres Klaten untuk diajak ke Lokasi, akan tetapi teman-teman dari Polres Klaten tidak ada yang merespon kemudian Saksi datang ke lokasi dan mampir ke Polsek Klaten Kota untuk melaporkan kejadian tersebut.

10. Bahwa selanjutnya Saksi dan 3 (tiga) orang anggota Polsek Kota datang ke lokasi dan melihat ada seorang anggota TNI mengamankan 3 (tiga) orang sipil yang berada di dalam truk Nopol G 1589 LD.

11. Bahwa kemudian Saksi menelpon Saksi-3 menanyakan posisi dan dijawab berada di Makodim Klaten selanjutnya Saksi menyusul Saksi-3 ke Makodim Klaten. Sesampainya di Makodim Klaten ternyata Saksi-3 sudah tidak ada di Makodim Klaten, kemudian Saksi menelpon dan menanyakan keberadaan Saksi-3 yang dijawab oleh Saksi-3 ikut mengamankan kejadian di tempat lain di Manhole depan Toko Subur Jln. Pemuda Klaten.

Hal 19 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian Saksi menuju ke TKP dan melihat ada 12 (dua belas) orang yang diamankan yang terdiri dari 9 (sembilan) orang sipil dan 3 (tiga) orang anggota TNI berpakaian dinas loreng yang diduga akan melakukan pencurian kabel bawah tanah milik PT.Telkom Klaten.

13. Bahwa kemudian 12 (dua belas) orang tersebut dibawa ke Makodim Klaten untuk dimintai keterangan, kemudian ada 2 (dua) orang yang datang ke Kodim Klaten yaitu 1 (satu) orang anggota TNI berpakaian preman dan 1 (satu) orang sipil sehingga jumlah keseluruhan ada 14 (empat belas) orang terdiri 4 (empat) orang anggota TNI dan 10 (sepuluh) orang sipil selanjutnya anggota TNI diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta dan orang sipil diserahkan ke Polres Klaten untuk diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku.

14. Bahwa kesepuluh orang sipil dan 4 (empat) orang anggota TNI yang diduga melakukan pencurian kabel bawah tanah milik PT.Telkom Kab. Klaten tersebut belum melakukan pencurian, tetapi menurut keterangan Saksi-3 orang-orang tersebut sudah membuka Manhole (Bak kontrol kabel bawah tanah) di Jln Pemuda Utara tepatnya di depan toko subur Kel. Bareng Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten dan sudah ada 1 (satu) orang masuk kedalam untuk memotong kabel menggunakan alat kampak dan yang lainnya berada di jalan untuk mengawasi.

15. Bahwa untuk manhole yang berada di depan Gapura Kanjengan belum terbuka dan sedang dalam proses untuk dibuka, sehingga kabel yang sudah dipotong menggunakan kampak tersebut sekarang masih di dalam Manhole kabel bawah tanah.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Arif Darmawan
Pekerjaan : Supervisor Projek dan Maintenance mitra kerja PT.Telkom
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 13 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Kwaon, RT 006, RW 003, Ds. Jemawan Kec. Jatinom Kab. Klaten.

Hal 20 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di PT. Gagas Mitra Jaya yang merupakan mitra kerja dengan PT.Telkom Klaten dengan jabatan Supervisor Proyek dan Maintenance.
3. Bahwa pada awal bulan April 2020 ada laporan dari pelanggan di wilayah Klaten Tengah, lalu Saksi bersama Sdr. Makruf diperintahkan oleh Asisten Manager yaitu Saksi-1 untuk mengecek atau melokalisir gangguannya tetapi belum ketemu, selanjutnya Saksi mencari informasi dan pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari Saksi-2 dengan dikirim foto kegiatan teman-teman dan foto adanya kabel yang hilang.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi dengan mengendarai mobil memantau lokasi sepanjang jalan Pemuda Klaten, sesampainya di Gapura Kanjengan Rw 2 Kel. Bareng Kidul Kec. Klaten Tengah tepatnya di depan Toko Tembakau Jodo samping Toko Subur, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang membuka dan masuk kedalam Manhole (Bak kontrol) milik PT.Telkom dengan diterangi sorotan lampu 1 (satu) orang mengawasi dengan dibantu 2 (dua) orang anggota TNI AD berseragam loreng sebagai pengaman lokasi sambil mengatur arus lalu lintas,.
5. Bahwa kemudian Saksi menuju Manhole yang kedua dengan jarak 200 meter dari TKP tepatnya di depan Toko Sparepart Suzuki Sumber Harapan, dari jarak sekitar 20 meter Saksi melihat ada 3 (tiga) orang memukul Manhole atau mencungkil tutup Manhole dengan menggunakan pahat dan kunci roda serta mencongkel menggunakan linggis, dan 2 (dua) orang anggota TNI AD berseragam loreng sebagai pengaman lokasi di TKP sambil mengatur lalu lintas.
6. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-1 dan Sdr. Makruf, Saksi menginformasikan **"ini ada orang yang mencurigakan sedang membuka manhole di depan gapuro Toko Subur "**, kemudian Sdr. Makruf dan Sdr. Slamet datang menemui Saksi di lampu merah Matahari Klaten, selanjutnya Saksi, Sdr. Makruf dan Sdr. Slamet melaporkan kejadian tersebut ke petugas piket Kodim 0723/ Klaten.

Hal 21 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas laporan tersebut kemudian petugas Kodim 0723/ Klaten meluncur ke TKP dengan mengendarai kendaraan sedan, setelah sampai di TKP kemudian anggota Kodim 0723/Klaten melakukan penangkapan terhadap pelaku berikut barang buktinya dan diamankan di Kodim 0723/ Klaten sedangkan Saksi berjalan untuk mengecek manhole lain yang berada disebelah utara manhole tersebut.

8. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa tidak melarikan diri namun langsung berkumpul, selanjutnya para pelaku dibawa ke Koim 0723/Klaten untuk di data. Kemudian pelaku orang sipil di serahkan ke Polres Klaten sedangkan pelaku TNI AD diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa orang yang membuka manhole atau mencongkel Manhole dengan menggunakan pahat dan kunci roda, menggunakan linggis dan masuk ke dalam Manhole (bak kontrol) milik PT.Telkom Klaten dengan diterangi sorotan lampu tersebut adalah orang sipil sedangkan anggota TNI AD berseragam loreng sebagai pengamanan lokasi di TKP sambil mengatur lalu lintas.

10. Bahwa dalam kegiatan percobaan pencurian kabel milik PT.Telkom Klaten tersebut para Terdakwa belum mendapatkan hasil barang pencurian karena sudah ketahuan dan tertangkap oleh Petugas Kodim 0723/ Klaten, apabila dalam kegiatan percobaan pencurian kabel milik PT.Telkom Klaten tersebut tidak ketahuan dan tertangkap petugas Kodim 0723/ Klaten jelas pelaku akan mendapatkan hasil barang pencuriannya.

11. Bahwa para Terdakwa mengambil kabel milik PT. Telkom Klaten tersebut tidak ada ijin dari pihak PT.Telkom Klaten sebagai pemiliknya.

12. Bahwa dengan adanya kejadian percobaan pencurian kabel milik PT.Telkom Klaten yang dilakukan para Terdakwa tersebut, pihak PT.Telkom Klaten telah dirugikan karena sudah ada kabel yang dirusak dan para pelanggan tidak bisa menggunakan fasilitasnya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal yaitu:

- Bahwa pada saat anggota Kodim 0723/Klaten datang di lokasi manhole kedua dan bertanya, kemudian orang-orang sipil melarikan diri atau bubar.

Atas Sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa:

Hal 22 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat berjalan untuk mengecek manhole yang lain, Saksi mendengar suara "kembali dan kumpul", namun Saksi tidak mengetahui apakah para pelaku melarikan diri atau tidak. Namun dengan teriakan tersebut kemungkinan para pelaku melarikan diri.

Saksi-4

Nama lengkap : Agus Gunawan
Pangkat/NRP : Serka/210040106040682
Jabatan : Ba Kodim 0723/Klaten
Kesatuan : Kodim 0723/Klaten
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 26 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Oliman RT 001/009 Kel. Dliman Kec. Ceper Kab. Klaten.

Keterangan Saksi di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB, ketika Saksi sedang jaga di Ma Kodim 0723/Klaten, Saksi mendapatkan laporan dari Saksi-5 bahwa telah ada laporan dari petugas PT. Telkom yaitu Sdr. Arif Darmawan (Saksi-3) bahwa ada pencurian kabel di Area Jl. Pemuda Utara, No.182, Ds/Kel. Bareng, Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten.
3. Bahwa kemudian Saksi beserta Dan Jaga Plangton Serka Purwanto (Saksi-5), Kopda Didik (anggota Jaga Plangton) dan Saksi-3 berangkat ke Area Jl. Pemuda Utara, No.182, Ds/Kel. Bareng, Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten dengan menggunakan mobil sedan warna putih milik Saksi-3.
4. Bahwa di dalam mobil Saksi dengan Saksi-5 membagi tugas yaitu Saksi akan mengamankan orang yang berada di Dump truck dan Saksi-5 akan mengamankan TKP di depan toko Tembakau Jodo samping gapura Kanjengan. Kemudian Saksi diturunkan di depan Toko Laris Kota Klaten untuk mengamankan Dump Truk, sedangkan Saksi-5, Kopda Didik dan Saksi-3 berhenti di depan Toko Subur Jl. Pemuda Utara, No.182, Ds/Kel. Bareng, Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter.
5. Bahwa kemudian Saksi mendatangi Dump truk tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang kemudian Saksi bertanya kepada sopirnya "Sedang ngapain berhenti disini, di jalur lambat tidak boleh parkir" dijawab oleh sopirnya "Sedang menunggu anggota TNI yang akan

Hal 23 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



memuat kabel", selanjutnya Saksi mengamankan Kunci kontak Dam truk, meminta identas berupa KTP, mengamankan 2 (dua) buah Handphone dan beberapa saat kemudian datang petugas Polsek Klaten Selatan, lalu Saksi minta tolong tiga orang tersebut untuk di bawa ke Makodim untuk didata, selanjutnya Saksi membawa Dump truk ke Kodim.

6. Bahwa setelah mendata orang sipil 10 (sepuluh) orang dan Militer 4 (empat) orang kemudian Saksi melaporkan dan menyerahkan data kepada Pa Siaga Kapten Inf Srimin selanjutnya Pa Siaga melaporkan kepada Dandim 0723/Klaten dan sekira pukul 03.00 WIB Anggota Polres Klaten datang dan membawa pelaku orang sipil beserta alat bukti ke Polres Klaten, sedangkan Saksi, Peltu Bambang, Kapten Arm Wahono, Saksi-5, Pelda Agung, Serda Dedi bersama 2 (dua) orang Petugas Telkom sekira pukul 03.30 WIB berangkat mengantar para Terdakwa untuk di serahkan ke Denpom IV/4 Surakarta.

7. Bahwa yang diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta yaitu keempat Terdakwa dan mobil Mobilio warna silver nopol B 2045 BOQ serta mobil pick up Daihatsu Grand max warna hitam nopol AB 8482 ZQ.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui para Terdakwa beserta 10 (sepuluh) orang sipil lainnya melakukan pencurian kabel milik Telkom karena Saksi berbeda lokasi penangkapan.

9. Bahwa Saksi hanya menemukan alat yang digunakan para pelaku yaitu, 4 (empat) buah linggis, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah rantai besi 1 buah rol meter, 1 (satu) unit Truk Mitshubishi Nopol G 1589 LD dan 1 (satu) unit Innova B 1602 NKC, berada di Polres Klaten, sedangkan 1 (satu) unit Honda Mobilio Nopol B 2045 BOQ dan 1 (satu) unit Daihatsu Grandmax Nopol: AB 8482 ZQ berada di Denpom IV/4 Surakarta.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap	: Purwanto
Pangkat/NRP	: Serka / 3920713040672
Jabatan	: Babinsa Koramil 12/Manisrenggo
Kesatuan	: Kodim 0723/Klaten
Tempat, tanggal lahir	: Sleman, 14 Juni 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dk. Sorasan, RT 004 RW 025Kel. Bimomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman

Hal 24 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Keterangan Saksi di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020, sekitar pukul 00.15 WIB, ada petugas Telkom Sdr. Arif Darmawan (Saksi-3) datang ke Makodim 0723/Klaten, melaporkan bahwa ada pencurian Kabel milik PT. Telkom di Area Jln Pemuda Utara nomor 182 Ds/Kel. Bareng, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten tepatnya di depan Toko Tembakau Jodo samping Toko Subur, yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang anggota TNI menggunakan pakaian dinas loreng dan 10 (sepuluh) orang menggunakan pakaian sipil.
3. Bahwa kemudian Saksi melapor kepada Pa Siaga Kapten Inf Srimin, selanjutnya Kapten Inf Srimin memerintahkan agar menyiapkan anggota planton untuk mendatangi lokasi pencurian, lalu Saksi bersama Saksi-3, Serka Agus Gunawan (Saksi-4) dan Koptu Didik, dengan menggunakan mobil sedan warna putih milik Saksi-3 menuju ke lokasi pencurian kabel di depan Toko Tembakau Subur samping Toko Subur yang kemudian disusul oleh Pa Siaga Kapten Inf Srimin bersama Sertu Muhamad Wiwin menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol tidak tahu.
4. Bahwa kemudian Saksi-4 turun untuk mengamankan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Nopol G 1589 CD, yang lain melanjutkan perjalanan kurang lebih 300 (tiga ratus) meter, setelah tiba dan turun dari mobil Saksi berteriak "Hentikan kegiatan, ini dari mana" salah seorang menjawab "Kami dari Telkom" Saksi mengatakan lagi "Tidak mungkin".
5. Bahwa kemudian para pekerja melarikan diri meninggalkan lokasi ada juga yang berdiam lalu salah seorang anggota TNI yang ada disitu mengatakan "kembali-kembali" pekerja yang melarikan diri kembali lalu dikumpulkan menjadi satu, 3 (tiga) orang anggota TNI menggunakan pakaian dinas loreng dan 7 (tujuh) orang menggunakan pakaian preman selanjutnya dibawa dan diamankan ke Kodim 0723/Klaten.
6. Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi melihat beberapa orang sedang melakukan pembongkaran Bak Kontrol (Manhole) Telkom, 2 (dua) orang anggota TNI sedang melakukan pengamanan dan 1 (satu) orang mengatur arus lalu lintas.
7. Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan 1 (satu) unit kendaraan Innova Nopol tidak ingat warna hitam, 3 (tiga) buah linggis, 1 (satu) buah Palu.

Hal 25 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



8. Bahwa para Terdakwa belum mendapatkan hasil barang curian karena sudah tertangkap oleh petugas Kodim 0723/Klaten, apabila tidak ketahuan dan tertangkap oleh petugas Kodim 0723/Klaten jelas para Terdakwa akan mendapatkan hasil barang curiannya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal yaitu:

- Bahwa yang menghentikan pekerjaan para pelaku bukan Saksi-5 melainkan Kapten Inf Srimin.

Atas Sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12 dan Saksi-13 selama persidangan berlangsung tidak pernah hadir walaupun telah dilakukan panggilan oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dimana selama persidangan sebelumnya juga tidak pernah hadir karena para Saksi tersebut di atas sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Klaten dan dari pihak Pengadilan Negeri Klaten maupun Lapas Klaten keberatan untuk mengijinkan para Saksi untuk hadir karena situasi pandemi Covid serta alasan keamanan. Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup menghadirkan para Saksi tersebut dipersidangan dan memohon agar kiranya dibacakan keterangannya dalam BAP Pom.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan. Selanjutnya dalam ayat(2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksidibawah sumpah yang diucapkan di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-6

Nama lengkap : Mahmudin
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 17 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 26 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sri basuki RT 002 RW 001,
Kel. Sri Sasuki, Kec. Negeri
Besar, Kab. Way Kanan
Propinsi Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada bulan Januari 2020 di bengkel motor milik Sdr. Pepe di Cibitung Bekasi, kenal dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pada bulan Maret 2020 saat akan ikut melakukan pencurian kabel di Yogyakarta, sedangkan dengan Terdakwa-4 Saksi tidak kenal dan dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 saat Saksi berada di rumahnya di SP 5 Sri Basuki RT. 002 RW. 001, Kel. Sri basuki, Kec. Negeri Besar, Kab. WayKanan, Provinsi Lampung ditelephone oleh Terdakwa-1 "kapan kerja lagi ke jawa", Saksi menjawab "Saya masih di kampung, entar bang kalau saya sudah di Jakarta saya kabari", kemudian keesokan harinya Saksi bersama Sdr. Mustopa (Saksi-7), Sdr. Abdul Rohim (Saksi-12), Sdr. Suratman (Saksi-7), Sdr. Sutikno (Saksi-13), Sdr. Nurul Alim (Saksi-11) dan Sdr. Imam Rohani (Saksi-9) tanpa sepengetahuan Terdakwa-1 berangkat ke Jakarta menggunakan angkutan umum Bus dan tanggal 11 April 2020 tiba di Jakarta di tempat kost Saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi menelephone Terdakwa-1 "Bang saya sudah di Bekasi, bagaimana kalau besok kita berangkat ke jawa" Terdakwa-1 menjawab "Ya sudah, tapi jalannya masih lockdown, nanti saya tak tanya sama bang Bambang dan Aprizal".

3. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan menggunakan mobil Honda Mobilio Nopol B 2045 BOQ warna abu-abu, sedangkan Terdakwa-3 membawa mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 1602 NKC warna hitam menjemput ke tempat kost Saksi, kemudian Saksi, Saksi-7, Saksi-13 dan Saksi-12 mengendarai mobil Toyota Innova yang dikemudikan oleh Terdakwa-3 sedangkan Saksi-7 dan Saksi-9 dan Saksi-11 di mobil Terdakwa-1 dan sekira pukul 16.00 WIB, tiba di Res Area Kendal, selanjutnya Sdr. Yeyen alias Agus (Saksi-10) datang menggunakan Dam Truk Nopol G 1589 LD warna Orange kemudian berangkat ke Kab. Klaten, dan di perjalanan setelah keluar dari jalan tol dan sudah menuju ke kota Saksi langsung turun dan mencari keberadaan tutup Manhole atau tempat bak kontrol setelah Saksi mendapatkan bak kontrol atau tutup Manhole langsung

Hal 27 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



menyampaikan kepada Terdakwa-1, dan Terdakwa-1 menjawab "Ya sudah kalau ada kita istirahat disini dulu", dan tiba di Klaten sekira pukul pukul 21.30 WIB dan makan terlebih dahulu warung lesehan sambil menunggu suasana sepi.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 00.15 WIB, mulai beraksi dengan cara Saksi dan Saksi-12 membuka tutup bak kontrol tempat penyimpanan kabel atau tutup manhole menggunakan pahat, sedangkan Saksi-13 berada di atas menyalakan senter Handphone, jalan diamankan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-4, sedangkan di lokasi bak kontrol yang satunya Saksi-9, Saksi-7 dan Saksi-7 membuka bak kontrol menggunakan linggis, dan di jalan diamankan oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, sedangkan dua orang lainnya yang merupakan sopir truk yaitu Saksi-10 dan Saksi-11 menunggu di mobil Truk, Saksi-9 berhasil membuka bak kontrol atau tutup manhole sedangkan Saksi dan Saksi-12 belum berhasil membuka tutup mahole, tiba-tiba datang anggota TNI berpakaian dinas lengkap menggunakan mobil sedan lalu mengamankan Saksi, Saksi-7, Saksi-7, Saksi-9, Saksi-11, Saksi-12, Saksi-13 dan para Terdakwa ke kantor Kodim 0723/Klaten kemudian Saksi, Saksi-7, Saksi-7, Saksi-9, Saksi-11, Saksi-12, Saksi-13 diserahkan ke Polres Klaten sedangkan para Terdakwa di serahkan ke Denpom IV/4 Surakarta.

5. Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah linggis untuk mencongkel atau membuka tutup Manhole, Gergaji Besi untuk memotong kotak bak kontrol yang berada di dalam, Kapak besi dengan ukuran 20 cm untuk memotong-motong kabel yang sudah berada di luar, Rantai Besi untuk menarik kabel dari dalam bak kontrol, Roll Meter untuk mengukur kabel saat ditempat penjualan, Rompi dengan scotlight untuk memberi tanda bahwa ada pekerjaan, alat-alat tersebut yang menyiapkan adalah Saksi yang dipinjam dari Sdr. Punuk alamat tempat tinggal di Daerah Babelan Bekasi Utara, selain alat-alat tersebut, Saksi juga menggunakan kunci roda berbentuk leter "L" panjang sekitar 35 cm terbuat dari besi.

6. Bahwa kabel tersebut belum berhasil diambil dan hanya berhasil mencongkel bak kontrol atau manhole dan memotong kabel yang berada di dalamnya karena keburu diketahui oleh anggota dari Kodim 0723/Klaten dan Pegawai Telkomsel.

7. Bahwa pencurian kabel tersebut dilakukan dengan cara merusak tutup bak kontrol atau tutup manhole kemudian masuk ke dalam dan memotong kabel Telkom yang berada di dalam dengan

Hal 28 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



menggunakan kampak dan kabel yang akan dicuri tersebut adalah kabel telkom berwarna hitam yang didalamnya ada kabel kecil-kecil berbagai warna kabel tersebut adalah milik PT. Telkom dan akibat perbuatan para Saksi dan para Terdakwa pihak Telkom merasa dirugikan karena alat komunikasi atau jaringan Telkom yang berada di wilayah Kab. Klaten tidak bisa digunakan sesuai dengan jalur kabel yang di putus.

8. Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di perusahaan milik PT. Telkom, tetapi pada tahun 2016 selama 3 (tiga) minggu Saksi ikut temannya yang bernama Sdr. Andi alamat tempat tinggal Perumahan Graha Mustika Media Bekasi, sebagai kenek membantu tukang penyambung kabel atau di sebut juwiter dan Saksi membantu membuka bak kontrol, ngupas kabel dan menyiapkan alat-alat yang diperlukan oleh juwiter.

9. Bahwa Saksi bersama para Terdakwa telah melakukan pencurian kabel Telkom sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 00.15 WIB di daerah Yogyakarta dan yang kedua dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.30 Wlb, di dekat Alun-alun Kota Klaten.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap	: Mustofa
Pekerjaan	: Swasta
Tempat, tanggal lahir	: Pakuan Ratu, 07 Maret 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Sri basuki RT 002 RW 001, Kel. Sri Sasuki, Kec. Negeri Besar, Kab. Way Kanan Propinsi Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak 2 (dua) bulan yang lalu di Bengkel Setu Bengkel Setu Bekasi sedangkan dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa IV tidak kenal, dan dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 08.00 WIS, saat Saksi berada di tempat kontrakan di daerah Bekasi Timur, Terdakwa-1 menelephone Saksi dan mengajak Saksi untuk melakukan pekerjaan tarik kabel.



3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 wib, dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan yang pertama kendaraan Honda Mobilio Nopol B 2045 BOQ yang ditumpangi 4 (empat) orang yaitu Saksi, Terdakwa-1, Sdr. Imam Rohani (Saksi-9), dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal dan yang kedua kendaraan Toyota Innova Nopol B 1602 NKC yang ditumpangi 5 (lima) orang, yaitu Sdr. Mahmudin (Saksi-6), Sdr. Sutikno (Saksi-13), Sdr. Suratman (Saksi-7), Sdr. Abdul Rohim (Saksi-14) dan Terdakwa-3, berangkat ke Jawa dan be-henti di Rest Area 351 A Kendal untuk istirahat makan dan bertemu dengan Sdr. Yeyen (Saksi-10) bersama 2 (dua) orang dengan menggunakan Truk Mitsubishi Nopol G 1589 LD, kemudian sekira pukul 17.00 WIB berangkat lagi, Saksi tidak tahu dimana lokasi/tempat pekerjaan yang di sampaikan oleh Terdakwa-1 dan sekira pukul 21.30 WIB sampai dilokasi tetapi Saksi tidak tahu alamatnya dimana.

4. Bahwa selanjutnya Saksi dan rombongan melaksanakan istirahat makan sampai pukul 23.30 WIB, kemudian Terdakwa dan 2 (dua) orang Anggota lainnya beganti pakaian menggunakan pakaian loreng dan atas perintah Terdakwa-1 langsung melakukan pekerjaan membuka tutup manhole (bak control) dan memutus kabel Telepone yang ditanam di bawah tanah.

5. Bahwa yang membuka tutup manhole (bak control) adalah Saksi, Saksi-9 dan Saksi-7 dan masing-masing menggunakan linggis untuk mencongkel tutup manhole (bak kontrol) tersebut dan yang masuk kedalam lubang manhole (bak kontrol) serta memutus kabel telepon dengan menggunakan kampak yaitu Saksi-9.

6. Bahwa Saksi mengetahui peran yang dilakukan oleh Anggota TNI tersebut yaitu 2 (dua) orang anggota melaksanakan pengamanan dan mengatur lalu lintas tetapi saya tidak kenal, sedangkan yang satu lagi Terdakwa-1 bersama dengan Saksi-6 mengecek tutup manhole (bak kontrol) lainnya yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lubang manhole yang tadi dibuka yaitu di JL.Pemuda Utara, No.182, Ds.Bareng, Kec.Klaten Tengah, Kab. Klaten.

7. Bahwa Saksi dan teman-teman belum mendapatkan hasil karena baru memutus kabel telepon satu dan setelah itu Saksi dan yang lainnya setelah menutup tutup manhole (bak kontrol) bergerak kearah tutup manhole (bak kontrol) yang sudan dicek oleh Terdakwa dan Saksi-6 tetapi sebelum sampai tempat bak kontrol yang satunya, Saksi dan teman-teman ditangkap oleh 3 (tiga) orang Anggota Kodim 0723/Klaten.

Hal 30 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk bekerja yaitu Saksi-6 dan alat yang dibawa berupa 2 (dua) buah kampak, 3 (tiga) buah linggis, 1 (satu) buah rantai besi, 1 (satu) buah gergaji besi, dan 1 (satu) buah rol meter.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa upah yang akan diberikan kepada Saksi namun yang memberikan upah tersebut adalah Saksi-6 yang berasal dari Terdakwa-1.

10. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa-1 itu melanggar hukum karena Saksi diajak oleh seorang Anggota TNI dan tidak ada pikiran bahwa yang Saksi kerjakan itu melanggar hukum, Saksi mengetahui bahwa pekerjaan itu melanggar hukum pada saat Saksi dibawa ke Polres Klaten dengan Perkara Percobaan Pencurian Kabel Telepone.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut Terdakwa-1 menyangkal:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa-1 yang membagikan upah kepada Saksi-7 akan tetapi Saksi-6 yang membagikan upah kepada Saksi-7.

2. Bahwa tidak benar Terdakwa-1 yang mengajak Saksi-7 melakukan pencurian kabel telepon tetapi Saksi-6.

Atas Sangkalan Terdakwa-1, tidak bisa dikonfirmasi karena Saksi-7 tidak hadir dalam persidangan.

Saksi-8

Nama lengkap : Suratman
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 17 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sri basuki RT 002 RW 001,
Kel. Sri Sasuki, Kec. Negeri
Besar, Kab. Way Kanan
Propinsi Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 Saksi berkunjung ke rumah Sdr. Mahmudin (Saksi-6) minta tolong untuk dicarikan pekerjaan, lalu Saksi-6 menjawab "Silahkan saja kang" kemudian pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB

Hal 31 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ditelephone Saksi-6 dan memberikan kabar bahwa besok hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB berangkat dengan menggunakan kendaraan umum Bus, selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama Saksi-6 dan Sdr. Sutikno (Saksi-13) berangkat ke Jakarta ke rumah kontrakan Saksi-6 di Jl. Rawa Mulya, Kec. Tambun Kab. Bekasi.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama 9 (Sembilan) orang berangkat menuju ke tempat kerja tetapi Saksi tidak tahu dimana alamatnya. Pada saat berangkat menggunakan 2 (dua) kendaraan, yang pertama kendaraan Innova Nopol B 1602 NKC yang ditumpangi 5 (lima) orang yaitu Saksi, Sdr. Sutikno (Saksi-13), Saksi-6, Sdr. Abdul Rohim (Saksi-12) dan Terdakwa-3, kendaraan yang kedua mobil Honda Mobilio Nopol B 2045 BOQ ditumpangi 4 (empat) orang yaitu Sdr. Mustofa (Saksi-7), Sdr. Imam Rohani (Saksi-9), Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan yang lainnya istirahat makan di Rest Area Kendal, kemudian sekira pukul 17.30 WIB melanjutkan perjalanan dan sampai di tempat pekerjaan sekira pukul 21.30 WIB.

4. Bahwa selanjutnya istirahat makan, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berganti pakaian menggunakan pakaian loreng dan sekira pukul 23.30 WIB atas perintah Terdakwa-1 langsung melakukan pekerjaan membuka tutup manhole (bak kontrol) dan memutus kabel telepon yang ditanam di bawah tanah.

5. Bahwa yang membuka tutup manhole (bak kontrol) yaitu Saksi, Saksi-9 dan Saksi-7 masing-masing menggunakan linggis untuk mencongkel tutup manhole (bak kontrol) tersebut, dan yang masuk ke dalam lubang manhole (bak kontrol) serta memutus kabel telephone dengan menggunakan kampak yaitu Saksi-9.

6. Bahwa yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu 2 orang anggota TNI (Terdakwa-2 dan Terdakwa-3) melaksanakan pengamanan dan mengatur lalu lintas di dekat tutup manhole (bak kontrol), sedangkan Terdakwa-1 bersama Saksi-6 mengecek tutup manhole (bak kontrol) lainnya yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lubang manhole yang pertama yaitu Jl. Pemuda Utara, No.182, Ds.Bareng, Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten.

7. Bahwa Saksi dan teman-teman belum mendapatkan hasil karena baru memutus kabel telephone satu dan setelah itu Saksi dan yang lainnya

Hal 32 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menutup tutup manhole (bak kontrol) bergerak kearah tutup manhole (bak control) yang sudah dicek oleh Terdakwa-1 dan Saksi-6 tetapi sebelum sampai di tempat, Saksi dan teman-teman ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Kodim 0723/Klaten dan dibawa ke Kodim 0723/Klaten.

8. Bahwa yang menyiapkan peralatan yang digunakan untuk bekerja yaitu Saksi-6 dan alat yang dibawa berupa 2 (dua) buah kampak, 3 (tiga) buah linggis, 1 (satu) buah rantai besi, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah rol meter dan rompi dan yang dipakai oleh Saksi, Saksi-7 dan Saksi-13.

9. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa-1 itu melanggar hukum karena Saksi diajak oleh seorang anggota TNI dan tidak ada pikiran bahwa yang Saksi kerjakan itu melanggar hukum, Saksi mengetahui bahwa pekerjaan itu melanggar hukum pada saat Saksi dibawa ke Polres Klaten dengan Perkara Percobaan Pencurian Kabel Telepone.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut Terdakwa menyangkal:

- Bahwa tidak benar Terdakwa-1 yang mengajak Saksi-8 melakukan pencurian kabel telepon.

Atas Sangkalan Terdakwa-1, tidak bisa dikonfirmasi karena Saksi-8 tidak hadir dalam persidangan.

Saksi-9

Nama lengkap : Imam Rohani
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.Swasta
Tempat, tanggal lahir : Sribasuki, 8 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Negarajaya RT 02 RW. 03
Kel. Negarajaya Kec. Negeri
besar, Kab. Waykanan,
Propinsi Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi datang ke tempat kontrakan Sdr. Mahmudin (Saksi-6) alamat Jl. Rawa Mulya Tambun Bekasi menemui Saksi-6 untuk dicarikan pekerjaan dan Saksi-6 menawarkan

Hal 33 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



pekerjaan narik kabel (mengambil kabel) yang berada di Jawa.

3. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama 5 (lima) orang sipil dan 3 (tiga) orang anggota TNI dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yang sudah disiapkan oleh Anggota TNI tersebut dan menunggu di luar kampung tempat kontrakan Saksi-6, satu unit mobil Honda Mobilio Nopol B 2045 BOQ dengan penumpang Terdakwa-2, Terdakwa-1, Saksi, dan Sdr. Mustofa (Saksi-7) dan mobil satunya Toyota Innova Nopol B 1602 NKC ditumpangi oleh Saksi-6, Terdakwa-3, Sdr. Sutikno (Saksi-13), Sdr. Suratman (Saksi-7) dan Sdr. Abdul Rohim (Saksi-12), dengan membawa sarana/alat yang sudah disiapkan oleh Saksi-6 untuk mengerjakan pengambilan kabel tersebut antara lain 4 (empat) buah linggis, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah besi rol meter dan 1 (satu) buah rantai besi sebagai pengikat kabel.

4. Bahwa selanjutnya berangkat menuju kearah jalan Tol jurusan Jawa Tengah, ditengah perjalanan tepatnya di Rest Area Kendal KM. 391 A rombongan berhenti menemui pengemudi truk Dam Mitsubishi warna Orange Nopol lupa yaitu Sdr. Yeyen (Saksi-10) bersama 3 (tiga) orang yang sudah menunggu di warung makan, setelah selesai makan kemudian melanjutkan perjalanan dalam posisi beriringan mobil Toyota Innova paling depan, mobil Honda Mobilio di belakangnya dan Ran Truk Dam yang di kemudikan oleh Sdr. Yeyen posisi paling belakang.

5. Bahwa setelah keluar jalan Tol Bawen rombongan berganti posisi secara beriringan mobil Honda Mobilio berada paling depan diikuti mobil Toyota Innova dan paling belakang Ran Truk Dam berjalan menuju arah timur melewati jalur biasa dan Saksi melihat Terdakwa 1 kepalanya mengawasi samping kanan dan kiri jalan tetapi Saksi tidak tahu yang dicari, selanjutnya rombongan putar-putar untuk mencari sasaran berupa bak kontrol (tutup manhole) yang didalamnya berisi Kabel telkom bawah tanah dan terakhir rombongan berhenti/sebagai titik kumpul di warung makan kaki lima/lesehan di wilayah Kota Klaten.

6. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, rombongan melanjutkan perjalanan menuju sasaran di Jl. Pemuda No. 75 Tegalmulyo Kec. Klaten Kab. Klaten dan tiba di TKP berhenti sambil mengganti pakaian yang rombongan pakai, sedangkan 3 (tiga) orang anggota TNI berganti pakaian dinas loreng di lengan kiri ada Ban warna merah, 3 (tiga) orang sipil mernakai rompi warna orange di belakangnya ada tanda X (silang) besar warna kuning, yaitu Saksi-13, Saksi-7 dan Saksi.

Hal 34 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB rombongan beraksi dengan cara yaitu bak kontrol pertama berbentuk bulat terbuat dari besi tebal Lk 10 cm yang berada ditengah jalan Saksi buka bersama Saksi-7 dan Saksi-7 dengan menggunakan alat linggis dan kapak diawasi oleh Terdakwa-3 sedangkan bak kontrol kedua di buka oleh Saksi-6, Saksi-12 dan Saksi-13 diawasi oleh (Terdakwa-1 dan Terdakwa-2). Jarak antara bak kontrol 1 dan 2 lebih kurang 100 (seratus) meter.

8. Bahwa setelah bak kontrol pertama terbuka Saksi masuk ke dalam dengan membawa kapak dan Saksi melihat ada 4 (empat) jenis kabel, yaitu 2 (dua) buah kabel besar berlapis karet ukuran 4 Dim dan 2 (dua) buah kabel ukuran 2 (dua) Dim, setelah terpotong Saksi keluar sambil menutup bak kontrol dan Saksi melihat Saksi-6 bersama rekan-rekan yang lainnya masih berusaha membongkar bak kontrol yang kedua, sedangkan disebelah jalan Saksi melihat ada mobil Grand Max warna hitam tetapi Saksi tidak melihat penumpangnya, kemudian selang beberapa menit datang anggota piket Kodim Klaten menangkap semua yang berada di TKP untuk diselanjutnya dibawa ke kantor Kodim Klaten dan selanjutnya diserahkan ke Polres Klaten.

9. Bahwa yang membagi tugas/menunjuk orang-orang dalam bekerja adalah Saksi-6 sedangkan peran masing-masing orang, yaitu Saksi berperan membuka bak kontrol dan memotong kabel dibantu oleh Saksi-7 untuk menerangi dari luar menggunakan lampu HP, Saksi-6 membuka bak kontrol dan mengajari cara memotong kabel karena Saksi-6 pernah bekerja di PT. Telkom, kemudian Saksi-12 bertugas membuka bak kontrol, Saksi-13 dan Saksi-7 bertugas menarik kabel setelah berhasil dipotong, sedangkan 3 (tiga) orang anggota TNI bertugas mengawasi situasi ketika Saksi sedang memotong kabel, kemudian setelah

10. kabel tersebut selesai dipotong lalu di tarik keluar bersama-sama dan digulung lalu diangkut menggunakan truck yang dikemudikan oleh Saksi-10 dan Saksi-11.

11. Bahwa kabel yang berada bawah tanah di Jln. Pemuda No. 75 Tegalmulyo Kec. Klaten Kab. Klaten adalah milik PT. Telkom, para Saksi dan para Terdakwa pada saat mengambil kabel tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak Telkom, karena tidak ada karyawan/petugas Telkom yang mendampingi dan tidak ada surat tugas atas hak pengambilan barang tersebut.

12. Bahwa para Saksi dan para Terdakwa tidak berhasil atau tidak sempat memiliki atau mengambil barang berupa kabel milik Telkom yang berada di

Hal 35 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



bawah tanah tersebut, karena ketahuan duluan dan tertangkap tangan oleh anggota Kodim Klaten.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi yang mempunyai ide atau gagasan untuk mengambil atau memiliki barang milik Telkom berupa kabel tersebut adalah Saksi-6, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, tetapi yang paling berperan adalah Terdakwa-1.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa I menyangkal bahwa perintah penarikan kabel adalah dari Terdakwa-1, yang benar adalah perintah dari Saksi-6, kemudian Terdakwa II menyangkal bahwa para Terdakwa mengawasi para pekerja yang benar adalah mengatur lalu lintas, dan Terdakwa III menyangkal keterangan pada poin 9 adalah tidak benar.

Atas Sangkalan Terdakwa -1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak bisa dikonfirmasi karena Saksi-8 tidak hadir dalam persidangan.

Saksi-10

Nama lengkap : Yeyen Umika
Pekerjaan : Swasta (Sopir)
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 23 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Bulu RT 02 RW 08 Os. Bulu Kec. Petarukan Kab. Pemalang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pada bulan Maret 2020 di Pemalang, namun dengan Terdakwa-4 Saksi tidak kenal, dan dengan para Terdakwa tersebut tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Mahmudin (Saksi-6) menelepon Saksi mengajak kerja ada muatan kabel di Yogyakarta dan Saksi disuruh menunggu di Rest Area Kendal, kemudian Saksi mengajak kernet Sdr. Nurul Alim (Saksi-11) dengan menggunakan truk Mitsubishi Fuso Canter Nopol G-1S89-LD warna orange tahun 2016 milik Sdr. Siamet Kades, Bulu, Petarukan, Pemalang.

Hal 36 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



3. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi berangkat menuju Rest Area Kendal dan sekira pukul 16.00 WIB ketemu Sdr. Mustofa (Saksi-7) dkk 3 (tiga) orang dengan naik mobil Honda Mobilio Nopol tidak tahu, sekira pukul 17.00 WIB Saksi-7 dkk 3 (tiga) orang berangkat ke Yogyakarta dan Saksi masih disuruh menunggu di Rest Area menunggu telepon dari Terdakwa-1 dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa-1 untuk berangkat menuju Alun-alun Klaten dan sekira pukul 23.00 WIB sampai di Alun-alun Klaten Terdakwa-1 menyuruh Saksi dan Saksi-11 menunggu dan Truk Dump G-1589-LD parkir di depan toko Laris Alun-alun Klaten, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira 01.00 WIB Saksi didatangi petugas berseragam TNI-AD dibawa ke Kodim 0723/Klaten dan bertemu dengan Saksi-6 dkk yang lebih dahulu di tangkap dan diamankan di Kodim 0723/Klaten.

4. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-11 menunggu di dalam truk yang diparkir di depan toko laris Klaten, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sedang bekerja melakukan kegiatan menarik kabel milik Telkom di sekitar alun-alun Klaten yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi-6 dan Terdakwa-1 dkk mengambil barang kabel milik Telkom Klaten yang sudah tidak terpakai tersebut, Saksi hanya disuruh menunggu dan memuat saja namun belum muat barang sudah di tangkap oleh petugas Kodim 0723/Klaten dan sekarang diproses di Polres Klaten dalam kasus pencurian kabel milik Telkom Klaten.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi-6 dkk melakukan pencurian kabel milik Telkom Klaten tersebut, menggunakan alat apa dan apa saja peran masing-masing.

7. Bahwa Saksi mengangkut kabel tersebut rencana di antar ke Cibitung Bekasi dan dijanjikan akan dibayar sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) oleh Terdakwa-1 namun belum terlaksana sudah ditangkap oleh petugas.

8. Bahwa pada saat melakukan pencurian kabel milik Telkom Klaten tersebut Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 memakai pakaian dinas Loreng TNI-AD.

9. Bahwa Saksi mendapat order muatan dari Saksi-6 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret 2020 pernah mendapat order muat kabel Telkom di pinggir jalan Raya Godean Sleman Yogyakarta diangkut ke

Hal 37 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibitung Bekasi dan dibayar sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) oleh Terdakwa-1 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 13 April 2020 namun belum berhasil sudah tertangkap oleh petugas Kodim 0723/Klaten.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11

Nama lengkap : Nurul Alim
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 19 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Madukoro RT 04 RW 07, Os. Wanarejan Selatan, Kec. Taman Kab. Pemalang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi diajak Sdr. Yeyen Umika (Saksi-10) untuk membantu menjadi kenek truk Mitsubishi Fuso Canter dengan Nopol: G-1589-LD, rencana memuat kabel di Yogyakarta kemudian menunggu di Rest area Kendal sekira pukul 16.00 WIB Saksi-10 ketemu dengan beberapa orang yang tidak Saksi kenal dengan naik mobil Honda Mobilio Nopol tidak tahu dan naik mobil Kijang Innova Nopol tidak tahu, kemudian sekira pukul 17.00 WIB orang-orang tersebut berangkat naik Mobilio dan mobil Kijang Innova ke Jogja, sedangkan Saksi dan Saksi-10 disuruh menunggu di Rest Area katanya nanti akan ditelepon.
3. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi-10 ditelepon seseorang yang tidak Saksi kenal agar segera berangkat menuju Alun-alun Klaten dan sekira pukul 23.00 WIB sampai di Alun-alun Klaten, Truk Dump Nopol G-1589-LD parkir di depan toko Laris Alun-alun Klaten Saksi dan Saksi-10 duduk-duduk menunggu di mobil truk, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira 01.00 WIB Saksi dan Saksi-10 didatangi petugas berseragam TNI-AD kemudian di dibawa ke Kodim 0723/Klaten dan bertemu dengan orang-orang yang Saksi tidak kenal yang lebih dahulu ditangkap dan diamankan di Kodim 0723/Klaten sebanyak 8 (delapan)

Hal 38 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang saat ini di proses di Polres Klaten dalam kasus pencurian kabel telkom Klaten.

4. Bahwa dari 8 (delapan) orang yang saat ini di proses di Polres Klaten dalam kasus pencurian kebel telkom Klaten tersebut yang Saksi kenal hanya Saksi-10 yang lainnya hanya pernah ketemu saat di Rest Area Kendal yaitu Sdr. Mustafa (Saksi-7) dan Sdr. Mahmudin (Saksi-6).

5. Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian kabel setelah diperiksa di Polres Klaten dan yang terlibat dalam pencurian kabel telkom Klaten tersebut diantaranya Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Sutikno (Saksi-13), Sdr. Suratman (Saksi-7), Sdr. Abdul Rohim (Saksi-12), Sdr. Imam Rohani (Saksi-9), Saksi-10, dan anggota TNI-AD tidak tahu namanya berpakaian dinas loreng.

6. Bahwa sesuai pemberitahuan dari Saksi-10 sebagai sopir Truk Dump Nopol G-1589-LD dan parkir di depan toko Laris Alun-alun Klaten tersebut akan muat barang kabel Telkom, tetapi tidak jadi memuat barang kabel milik Telkom Klaten karena belum selesai sudah di tangkap oleh petugas Kodim 0723/Klaten dan sekarang di proses di Polres Klaten.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Saksi maupun para Terdakwa melakukan pencurian kabel milik Telkom Klaten tersebut, menggunakan alat apa dan apa saja peran masing-masing.

8. Bahwa Saksi dan Saksi-10 mendapat order muatan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret 2020 pernah muat kabel Telkom di pinggir jalan Raya Godean Sleman Yogyakarta diangkut ke Cibitung Bekasi dan Saksi dikasih uang oleh Saksi-10 sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 13 April 2020 namun belum berhasil sudah tertangkap oleh petugas Kodim 0723/Klaten.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12

Nama lengkap : Abdul Rohim
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tanggal lahir : Sri Basuki, 14 Oesember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 39 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Sri Basuki RT 002 RW 001
Kel. Sri Basuki Kec. Negeri
Besar, Kab. Way Kanan,
Propinsi Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jln Pemuda Utara nomor 182 Ds/Kel. Bareng, Kec Klaten Tengah, Kab. Klaten Saksi bersama teman-temannya melakukan pencurian kabel. milik PT.Telkom, Saksi bertugas merusak tutup bak kontrol atau tutup manhole dengan cara di pahat menggunakan pahat besi dengan ukuran panjang sekitar 20 cm dan juga menggunakan kunci roda berbentuk leter "L" panjang sekitar 35 cm terbuat dan besi, Sdr. Sutikno (Saksi-13) berperan di atas menyalakan senter Handphone, Sdr. Mustafa (Saksi-7), Sdr. Ratman (Saksi-7) dan Sdr. Imam (Saksi-9) melakukan eksekusi pada bak kontrol lainnya dan dua orang lainnya yang merupakan sopir Truk menunggu di mobil, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berada di jalan dengan menggunakan pakaian dinas PDL Loreng dengan terbagi dua yaitu Terdakwa-1 bersama Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 dengan Terdakwa-3 mengawasi dan mengamankan Saksi dan teman-teman membuka tutup manhole atau bak kontrol milik PT. Telkom Klaten.
3. Bahwa alat yang digunakan antara lain linggis untuk membuka tutup bak kontrol dan yang menggunakan linggis tersebut antara lain Saksi-9, Saksi-7 dan Saksi-7, sedangkan alat untuk mencongkel lainnya yaitu pahat dan yang menggunakan pahat adalah Saksi dan Saksi-6, kapak untuk memotong kabel yang memegang Saksi-9, rantai untuk mengikat kabel masih di mobil, kemudian truk untuk mengangkut kabel hasil curian dan Truk yang mengemudikan adalah Sdr. Nurul Alim (Saksi-11) dan Sdr. Yeyen (Saksi-10) dan yang menyiapkan alat tersebut adalah Saksi-6.
4. Bahwa pencurian yang Saksi lakukan belum berhasil mengambil barang apapun, karena pada saat Saksi dan Saksi-6 baru memahat dan akan mencongkel bak kontrol atau tutup manhole, sudah dihentikan dan ditangkap oleh aparat dari Kodim 0723/Klaten kemudian dibawa ke kantor Kodim 0723/Klaten.
5. Bahwa Saksi mengetahui kabel yang akan dicuri tersebut adalah kabel milik PT. Telkom Kab. Klaten

Hal 40 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi tertangkap dan dilakukan pemeriksaan di Mapolres Klaten.

6. Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut dan yang membagi tugas adalah Terdakwa-1 dan Saksi-6.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13

Nama lengkap : Sutikno
Pekerjaan : Sopir
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 24 November 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sri Basuki RT 002 RW 001
Kel. Sri Basuki Kec. Negeri
Besar, Kab. Way Kanan,
Propinsi Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Sdr. Mahmudin (Saksi-6) berada di kampung halaman yaitu di Lampung, Saksi meminta pekerjaan kepada Saksi-6 dan Saksi-6 memberitahukan akan ada kerjaan di Jawa kemudian Saksi ikut Saksi-6 ke Jakarta.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi diajak oleh Saksi-6 untuk melakukan pencurian kabel PT. Telkomsel di Jln Pemuda Utara nomor 182 Ds/Kel. Bareng, Kec Klaten Tengah, Kab. Klaten.
4. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bagaimana cara melakukan pencurian kabel milik PT. Telkom dan baru mengetahui setelah Saksi-6 membuka bak kontrol atau tutup manhole milik PT.Telkom dengan menggunakan pahat.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui peran masing-masing dan Saksi hanya diperintahkan oleh Saksi-6 untuk menyoroti dengan lampu Handphone saat Saksi-6 dan Sdr. Rohim (Saksi-12) di lokasi tempat tutup manhole yang ke dua.
6. Bahwa alat yang digunakan untuk membongkar tutup mahole antara lain Linggis 3 (tiga) buah, kampak besar, 2 (dua) buah Rol Meter, Gergaji, Rantai dan

Hal 41 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pahat dan alat-alat tersebut yang menyiapkan adalah Saksi-6.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan pencurian tersebut, tetapi yang membagi tugas untuk melakukan pembongkaran tutup manhole milik PT. Telkom tersebut Saksi-6 dan anggota TNI yaitu memerintahkan Saksi untuk memakal rompi warna kuning dengan tanda silang di belakang.

8. Bahwa kabel tersebut belum berhasil di ambil, hanya berhasil mencongkel bak kontrol atau manhole karena sudah keburu diketahui oleh anggota dari Kodim 0723/Klaten dengan Pegawai Telkomsel.

9. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kabel tersebut milik siapa, Saksi baru mengetahui setelah di tangkap oleh anggota Kodim 0723/Klaten yang mengatakan Saksi beserta dengan 4 (empat) orang anggota TNI dan 7 (tujuh) orang masyarakat sipil telah diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian kabel milik PT.Telkomsel.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-1

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK 14 di Rindam Jayakarta Kodam Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Denma Brigif 1/PIK, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2019 dipindah tugaskan di Kodim 0505/Jakarta Timur, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ceger Koramil 07/Cipayung Kodim 0505/Jakarta Timur dengan pangkat Sertu NRP. 21070558121186.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-2 pada tahun 2008 saat sama-sama dinas di Brigif 1/PIK, kenal dengan Terdakwa-3 sejak tahun 2016 saat sama-sama dinas di Batalyon Mekanis 202/TM, sedangkan kenal dengan Terdakwa-4 pada bulan Maret 2020 di Yogyakarta saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Sdr. Mahmudin (Saksi-6) dkk 8 (delapan) orang melakukan Tindak Pidana Pencurian kabel milik Telkomsel yang berada daerah Kab. Sleman Yogyakarta tetapi tidak ada hubungan keluarga.



3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-6 menelepon Terdakwa mengajak ke Kab. Klaten untuk menarik kabel Telkom, kemudian Terdakwa menelepon Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mengajak ke Kab. Klaten dan sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa-2 menjemput Terdakwa di Asrama Yonif Mekanis 202/TM menggunakan mobil Honda Mobilio Nopol B 2045 BOQ warna abu-abu dan Terdakwa-3 membawa Mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 1602 NKC warna hitam, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa-2 dengan menggunakan Mobil Honda Mobilio dan Terdakwa-3 menggunakan Mobil Toyota Kijang Innova menuju ke daerah Tambun Bekasi untuk menjemput Saksi-6, setelah bertemu dengan Saksi-6 bersama 5 (lima) orang temannya yang membawa peralatan berupa linggis 4 (empat) buah, rantai besi, rol meter dan 2 (dua) buah kampak, setelah alat-alat tersebut dimasukkan ke dalam mobil kemudian Terdakwa, Terdakwa-2 dan 2 (dua) orang yang dipanggil ompong dan Sdr. Topan naik di Mobil Mobilio, sedangkan Terdakwa-3 dengan Saksi-6 bersama dengan 3 (tiga) lainnya naik Mobil Toyota Kijang Innova berangkat menuju ke Kab. Klaten Jawa Tengah.

4. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa-2 dan 2 (dua) orang yang ikut di dalam Honda Mobilio bertemu rekannya yang menggunakan Mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan Terdakwa-3 yang sedang berhenti di Rest Area Weleri dan bertemu dengan teman Saksi-6 yaitu Sdr. Yeyen alias Agus (Saksi-10) yang membawa Mobil Dump Truk Nopol G 1589 LD warna Orange, kemudian melanjutkan perjalanan dengan kendaraan masing-masing menuju ke Kab. Klaten dan tiba di Kab. Klaten sekira pukul 20.00 WIB lalu istirahat makan dan minum kopi di pinggir jalan sampai dengan pukul 00.00 WIB hari Selasa tanggal 14 April 2020 kemudian berangkat menuju ke lokasi penarikan kabel Telkom di Jl. Pemuda Utara No. 182 Kel. Bareng Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten.

5. Bahwa sesampainya di lokasi semua turun dan Mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 2045 BOQ parkir di jalur lambat dekat dengan tempat yang akan di kerjakan untuk menarik kabel untuk menurunkan peralatan, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berjaga-jaga di jalan dengan menggunakan pakaian dinas lengkap PDL Loreng, saat Saksi-6 dan beberapa orang temannya sedang membuka tutup manhole dengan mencongkel menggunakan linggis, tiba-tiba sekira pukul 00.30 WIB ada kendaraan sedan kencang menuju ke arah Saksi-6 dan teman-temannya, kemudian kendaraan tersebut berhenti dan turun 5 (lima) orang anggota TNI AD dengan pakaian dinas lengkap PDL Loreng berkata

Hal 43 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



"berhenti-berhenti", kemudian Terdakwa dan teman-temannya berikut peralatan dibawa ke Kodim 0723/Klaten untuk dimintai keterangan sehubungan dengan percobaan Pencurian kabel dan sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dibawa ke Madenpom IV/4 Surakarta, sedangkan Saksi-6 bersama dengan 7 (tujuh) orang lainnya diserahkan ke Polres Klaten beserta dengan barang bukti.

6. Bahwa pada saat Terdakwa dan kawan-kawannya akan melakukan penarikan kabel bersama-sama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-6 dkk 7 (tujuh) orang sipil lainnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB di Jln. Pemuda Utara No. 182 Kel. Bareng Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten di dalam bak kontrol atau di dalam lubang yang ditutup manhole yang terbuat dari beton dan diatasnya ada tulisan TEL adalah milik PT.Telkom dilakukan dengan cara diongkel dengan menggunakan linggis, setelah terbuka kemudian satu orang masuk ke dalam lubang dengan membawa kampak dan gergaji lalu memotong kabel yang berada di dalam, setelah kabel terpotong kemudian kabel di ikat dengan menggunakan rantai besi 10 (sepuluh) meter dan kabel di tarik dengan menggunakan kendaraan Truk dan rencananya setelah kabel berada di atas maka kabel akan di potong-potong dengan ukuran \pm 2 (dua) meter atau 3 (tiga) meter, kemudian dimasukkan ke dalam Truk

7. Bahwa pada saat Saksi-6 dan 2 (dua) orang lainnya sedang membuka tutup manhole, datang Terdakwa-4 berpakaian preman bersama dengan 1 (satu) orang temannya menggunakan kendaraan Mobil Grandmax Nopol AB 8482 ZQ warna hitam, kemudian Terdakwa berbincang-bincang sebentar dengan Terdakwa-4 sambil berjalan menuju ke tempat Saksi-6 yang sedang membuka tutup manhole dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter.

8. Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian kabel antara lain berupa kampak besar 2 (dua) buah, Gergaji besi 1 (satu) buah, Linggis 3 (tiga) buah, Rol meter 1 (satu) buah dan Rompi 2 (dua) buah dan yang menyewa kendaraan Mobil Dam Truk Nopol G 1589 LD warna Orange adalah Saksi-6, sedangkan Terdakwa hanya menyiapkan kendaraan preman, yaitu Honda Mobilio Nopol B 2045 BOQ warna abu-abu milik Terdakwa-2 dan Mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 1602 NKC yang disewa oleh Terdakwa-3.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membagi tugas dan Terdakwa mengetahui setelah berada di lokasi. Terdakwa menggunakan pakaian dinas lengkap PDL loreng dan Terdakwa-4 yang menggunakan pakaian preman berada bersama



dengan Saksi-6 dan 2 (dua) orang sipil lainnya yang tidak Terdakwa kenal untuk membuka tutup manhole, sedangkan 3 (tiga) orang sipil lainnya membuka tutup manhole yang berada \pm 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa dan Terdakwa-4, diawasi oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menggunakan pakaian Dinas PDL loreng, sedangkan Sdr. Yeyen alias Agus (Saksi-10) dan satu orang temannya berada di kendaraan Dam Truk Nopol G 1589 LD warna orange yang diparkir agak jauh dari lokasi.

10. Bahwa pada bulan Maret 2020 sebelum terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah melakukan Pencurian kabel milik PT. Telkom di wilayah Godean Kab. Sleman Yogyakarta bersama-sama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 serta Saksi-6 dkk 7 (tujuh) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal dan hasilnya dijual di daerah Cibitung Bekasi (tukang rosok) dan Terdakwa diberi uang oleh Saksi-6 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagikan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 masing-masing sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Terdakwa-4 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa gunakan untuk makan bersama-sama.

11. Bahwa pada saat terjadinya perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan pakaian dinas loreng dan Terdakwa berperan sebagai Koordinator keamanan untuk mengamankan Saksi-6 dan kawan-kawan menarik kabel dengan berdiri di jalan, apabila ada kendaraan yang lewat Terdakwa akan menyalurkan kendaraan tersebut dengan alasan sedang ada pekerjaan proyek.

12. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya baru akan mengambil kabel milik PT. Telkom pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB di Jln. Pemuda Utara No. 182 Kel. Bareng Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten di dalam bak kontrol tertutup manhole yang terbuat dari beton dan di atasnya ada tulisan TEL adalah milik PT. Telkom.

13. Bahwa Terdakwa tidak ada kerjasama atau izin dari PT. Telkom Kab. Klaten sebagai pemilik Kabel tersebut.

14. Bahwa Terdakwa tidak jadi mengambil kabel milik PT. Telkom Kab. Klaten karena tertangkap oleh anggota Kodim 0723/Klaten, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.



15. Bahwa Terdakwa mengetahui kabel tersebut adalah milik PT.Telikom dan apabila diambil tanpa izin atau perintah pemiliknya adalah pelanggaran hukum.

16. Bahwa pada saat Terdakwa berada di wilayah Yogyakarta pada bulan Maret 2020 maupun pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 di Kec. Klaten tidak ijin dari Danramil 07/CPY atau Dandim 0505/Jakarta Timur.

17. Bahwa Terdakwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena melakukan nikah tanpa izin Dansat.

Terdakwa-2

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Rindam Jaya dan ditugaskan di Brigif 1 Jaya Sakti, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2017 dipindah tugaskan di Kodim 0505/Jakarta Timur, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma NRP 21020235420982.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2008 saat Terdakwa-1 menjadi Bintara Remaja di Brigif 1 Jaya Sakti Jakarta, kenal dengan Terdakwa-4 pada tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Yogyakarta, dan kenal dengan Terdakwa-3 sejak tahun 2007 dan dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa-1 "Bang mau kerja tambahan gak, sebagai pengamanan/pengawalan proyek PT. Telkom di daerah Jawa Tengah, berangkat nanti siang sekira 11.11 WIB dan besok sekira pukul 14.00 WIB sudah berada di Jakarta kembali" Terdakwa menjawab "ikut pengamanan/pengawalan", Terdakwa-1 menambahkan lagi "tolong carikan mobil sewa/rental buat mengangkut karyawan/pekerja tujuan Jawa Tengah" Terdakwa menjawab "pakai mobil saya saja".

4. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa berangkat dari Kantor Koramil Cipayung menuju ke rumah Terdakwa-1 di Asmil Yonif Mekanis 202/TM,



sampai di rumah Terdakwa-1 sudah ada Terdakwa-3, selanjutnya Terdakwa-1 mengajak Terdakwa menjemput pekerja di daerah Bekasi dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan yakni Honda Mobilia Nopol B 2045 BOQ (Palsu) milik Terdakwa dan Terdakwa-3 sendirian mengikuti dan belakang menggunakan kendaraan Toyota Inova Nopol tidak ingat, setelah tiba di depan Puskesmas daerah Bekasi Terdakwa-1 menyuruh berhenti dan Terdakwa melihat ada 6 (enam) orang, lalu 2 (dua) orang naik ke mobil Terdakwa dan 4 (empat) orang naik ke mobil Terdakwa-3.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dan rombongan meninggalkan Bekasi bersama-sama menuju Jawa Tengah melalui jalan Tol, dalam perjalanan Terdakwa-1 mengatakan kita berhenti di Rest Area Waleri untuk mengisi BBM dan makan setelah sampai di Rest Area Waleri Terdakwa melihat 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Nopol G 1589 CD pengemudinya bernama Sdr. Yeyen (Saksi-10) dan 2 (dua) orang kernetnya yang Terdakwa tidak kenal, temudian makan bersama dan setelah selesai makan, kendaraan Truk Mitsubishi Nopol G 1589 CD mendahului berangkat sedangkan kendaraan Terdakwa dan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa-3 menyusul di belakang.

6. Bahwa saat dalam perjalanan, Terdakwa-1 mengatakan "Kita keluar di Gerbang Tol Kartosuro karena tujuannya ke Kab. Klaten, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan kawan-kawan sudah tiba di Klaten dan berhenti di warung makan lesehan, kemudian Sdr. Mahmudin (Saksi-6) berkata "Pak.. Kita mulai bekerja pukul 24.00 WIB biar tidak mengganggu arus lalu lintas", kemudian Terdakwa masuk mobil untuk istirahat, tiba-tiba salah seorang pekerja yang tidak Terdakwa kenal minta tolong untuk dibelikan baju rompi kerja lapangan dengan memberi uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa minta tolong seorang pengendara sepeda motor yang sedang parkir sambil menyerahkan uang tersebut, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian pengendara sepeda motor tersebut kembali dengan membawa 4 (empat) baju/rompi kerja lapangan warna Orange.

7. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menelpone Terdakwa-4 untuk menanyakan posisinya dan Terdakwa-4 menjawab "Sedang melaksanakan Patroli Covid - 19 di Yogyakarta". kemudian Terdakwa mengatakan "Ada kerjaan" Terdakwa-4 bertanya balik "Dimana .. ?", Terdakwa jawab "Dekat alun-alun kota Klaten" dan Terdakwa-4 menjawab "Oke.. akan merapat tengah malam".

Hal 47 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



8. Bahwa sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa dan rombongan meninggalkan warung Lesehan menuju Lokasi, Terdakwa bersama Terdakwa-1, Sdr. Mustofa (Saksi-7), Sdr. Imam Rohani alias Omponq (Saksi-9) dan 1 (satu) orang tidak kenal menggunakan Honda Mobilio warna abu-abu metalik sedangkan Terdakwa-3 menggunakan Toyota Inova bersama Saksi-6 dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal menuju ke lokasi yang diarahkan Saksi-6 dengan pisisi kendaraan Innova berada di depan sementara Terdakwa mengikuti dari belakang, setelah sampai di lokasi semua pekerja turun menuju ke sasaran masing-masing Saksi-7, Saksi-9 dan 1 (satu) orang tidak kenal, menuju ke Bak kontrol (Manhole) pertama langsung mengerjakan pembongkaran Bak kontrol (Manhole) pertama, sementara Terdakwa dan Terdakwa-3 melakukan pengamanan dan mengatur arus lalu lintas, sementara Terdakwa-1, Saksi-6 dan pekerja yang lain dengan berjalan kaki menuju Bak kontrol (Manhole) kedua.

9. Bahwa selanjutnya pekerja membuka Bak kontrol (Manhole) pertama I dengan cara pinggir bak Manhole dicongkel/dibongkar dengan menggunakan linggis, setelah lepas Manhole tersebut digeser sehingga terlihat lubang, kemudian Saksi-9 masuk kedalam lubang dan beri penerangan dengan menggunakan Senter Handphone, dari dalam lubang Terdakwa mendengar suara seperti menggergaji, memukul, kurang lebih 5 (lima) menit Saksi-9 mengeluarkan kepala sambil mengatakan "Sudah selesai" lalu keluar dari Lubang kemudian Saksi-7 dan orang tidak dikenal menggeser Bak kontrol (Manhole) pertama kembali seperti semula, setelah itu Terdakwa-3, Saksi-7, Saksi-9 dan 1 (satu) orang tidak kenal berjalan kaki menuju Bak kontrol (Manhole) kedua yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter sedangkan Terdakwa menyusul menggunakan mobil Honda Mobilio

10. Bahwa pada saat pembongkaran Bak kontrol (Manhole) kedua, datang Terdakwa-4 dengan menggunakan mobil Pickup Grand Max bersama dengan orang sipil, sekira 3 (tiga) menit kemudian datang 2 (dua) unit mobil preman berhenti di Bak kontrol (Manhole) kedua dan mengatakan "Jangan lari, diam ditempat, kami dari Kodim 0723/Klaten" karena para pekerja lari berhamburan lalu Terdakwa-1 berkata "kembali-kembali, nggak usah lari", Terdakwa dan Terdakwa-3 ikut berteriak sambil melambaikan tangan "Kembali-kembali".ada yang kembali karena kesadaran sendiri dan ada juga yang karena ditangkap, selanjutnya Terdakwa bersama rekan-rekannya berikut barang bukti dibawa ke Kodim 0723/Klaten lalu antara anggota TNI dan orang sipil dipisahkan dan setelah datang petugas dari Polres Klaten selanjutnya orang

Hal 48 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil dibawa ke Polres dan anggota TNI tetap berada di Kodim, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk dilakukan proses hukum.

11. Bahwa rencana mengambil kabel PT.Telkom Jln. Pemuda Tengah Kab. Klaten yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya tidak terlaksana karena digrebek/ditangkap oleh anggota Kodim 0723/Klaten.

12. Bahwa Terdakwa tidak ada kerjasama atau izin dari PT.Telkom Kab.Klaten sebagai pemilik Kabel tersebut.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui kabel tersebut adalah milik PT.Telkom dan apabila diambil tanpa izin atau perintah pemiliknya adalah pelanggaran hukum.

14. Bahwa Terdakwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD belum pernah melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun hukum pidana.

Terdakwa-3

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Gunung Bunder Rindam Jaya Jakarta dan ditugaskan di Brigif 1 Jaya Sakti, selanjutnya dipindah tugaskan di Yonif Mekanis 202/Taji Malela, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP 3104043850Q482.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2017 dalam satu kompi dan satu Batalyon serta dalam satu asrama, dengan Terdakwa-2 kenal sejak pertengahan bulan Maret 2020 di rumah Terdakwa-1, sedangkan dengan Terdakwa-4 kenal sejak tanggal 14 April 2020, dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Mahmudin (Saksi-6) sejak pertengahan bulan Maret 2020 sebatas kenal biasa yang mengenalkan Terdakwa-1 dan kenal yang lebih dekat pada hari Senin tanggal 13 April 2020 pada waktu mau berangkat ke Klaten Terdakwa mengemudikan mobil Innova Nopol lupa dan Saksi-6 satu mobil dengan Terdakwa bersama dengan 3 (tiga)

Hal 49 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



orang temannya sedangkan dengan Sdr. Yeyen Umika (Saksi-10), Sdr. Abdul Rohim (Saksi-12), Sdr. Suratman (Saksi-7), Sdr. Sutikno (Saksi-13), Sdr. Mustofa (Saksi-7), Sdr. Imam Rohani (Saksi-9) dan Sdr. Nurul Alim (Saksi-11) Terdakwa tidak kenal.

4. Bahwa setelah kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-6 tersebut, Terdakwa pernah menjalin hubungan kerja sama melakukan pengamanan penarikan kabel bawah tanah milik PT.Telkom pada pertengahan bulan Maret 2020 di daerah Yogyakarta dan pada waktu itu Terdakwa belum kenal dengan Terdakwa-4, dan Terdakwa saat itu dikasih uang oleh Terdakwa-1 sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa-1 yang intinya mengajak kerja mengawasi para pekerja penarikan kabel bawah tanah milik PT. Telkom di Jawa seperti pada waktu di Yogyakarta, saat itu Terdakwa-1 menanyakan "ada mobil tidak?" Terdakwa menjawab "Saya cari bang" Terdakwa-1 memberitahu berangkat sekira pukul 11.00 WIB, selanjutnya Terdakwa mencari pinjaman mobil milik Praka Kamidin, setelah mobil diantar oleh Praka Kamidin Terdakwa membayar uang sewa mobil sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 12.30 WIB berangkat ke kontrakan Saksi-6 di daerah Tambun Bekasi Timur. Terdakwa menggunakan kendaraan Honda Mobilio dengan Terdakwa-1 sedangkan Terdakwa-1 menggunakan Toyota Innova, setelah sampai di daerah Tambun sekira pukul 12.30 WIB bertemu dengan Saksi-6 bersama 5 (lima) orang lainnya, selanjutnya semua naik ke dalam mobil, mobil Mobilio berisi 4 (empat) orang yaitu Pengemudi Terdakwa-1, penumpangnya Terdakwa-2 dan 2 (dua) orang sipil, Mobil Innova berisi 5 (lima) orang Terdakwa yang mengemudikan dan penumpang 4 (empat) orang sipil termasuk Saksi-6.

6. Bahwa selanjutnya berangkat menuju Klaten Jawa Tengah melalui jalan Tol, sesampainya di Km 379 Terdakwa dan kawan-kawan mengisi BBM dan istirahat makan kemudian Terdakwa menelepon Terdakwa-1 memberitahu kalau istirahat di area 379 tidak lama kemudian Terdakwa-1 datang, saat itu Saksi-6 menelepon sopir Truk Dam dan tidak lama kemudian datang bersama dengan 2 orang temannya setelah semuanya berkumpul sebanyak 12 (dua belas) orang lalu makan bersama dan setelah selesai makan sekira pukul 17.00 WIB berangkat menuju ke Klaten dan tiba di Klaten sekira pukul 20.00 WIB langsung istirahat dan

Hal 50 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



makan di warung Lesehan dekat alun-alun depan Matahari sampai sekira pukul 24.00 WIB.

7. Bahwa setelah selesai makan kemudian bergerak ke arah utara dengan jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter, lalu Saksi-6 menyuruh Terdakwa berhenti dan semua turun dari kendaraan kemudian Terdakwa, Terdakwa 1/ dan 3 (tiga) orang, sipil berhenti di Manhole pertama sedangkan Terdakwa-1, Saksi-6 bersama dengan 2 (dua) lainnya berjalan ke arah utara selanjutnya 3 (tiga) orang sipil membuka Manhole yang pertama sedangkan Terdakwa dan Terdakwa-2 mengawasi dan mengatur lalu lintas, setelah di Manhole yang pertama selesai selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-2 diajak pindah ke Manhole kedua tempatnya Terdakwa-1 dan Saksi-6 dan bertemu dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 serta para pekerja orang sipil sebanyak 3 (tiga) orang sehingga jumlah keseluruhan yang ada di Manhole ke-2 sebanyak 6 (enam) orang, pada saat para pekerja akan membuka tutup Manhole kedua tiba-tiba datang 2 (dua) buah Mobil dan sepeda motor sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang melakukan penangkapan, kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya dibawa ke Kodim Klaten untuk dimintai keterangan, selanjutnya orang sipil diserahkan ke Polres Klaten dan anggota TNI diserahkan ke Denpom IV/4 Ska untuk menjalani proses hukum.

8. Bahwa cara membuka tutup Manhole tersebut pertama-tama tutup Manhole di pukul-pukul pakai palu selanjutnya di ungkit menggunakan linggis setelah terbuka tutup Manhole diangkat ke samping dan salah satu pekerja masuk ke dalam Manhole untuk memotong/memutus kabel menggunakan kampak dan di Manhole pertama sudah berhasil memotong kabelnya tetapi kabel masih di dalam Manhole belum berhasil dikeluarkan sedangkan di Manhole kedua belum berhasil memutus sudah ditangkap oleh anggota Kodim Klaten dengan orang Telkom dan di bawa ke Makodim Klaten.

9. Bahwa pada saat melakukan penarikan kabel milik PT. Telkom tersebut Terdakwa dan rekan-rekannya menggunakan peralatan berupa linggis, pukul/palu, kampak, gergaji besi dan rantai besi namun sebelum perbuatan tersebut selesai dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya ditangkap oleh anggota Kodim Klaten bersama petugas dari PT. Telkom.

10. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa dan kawan-kawan pernah melakukan pencurian kabel milik PT. Telkom di Jl. Raya Godean Sleman Yogyakarta, hasilnya Tersangka diberikan uang tunai

Hal 51 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa-1 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

11. Bahwa rencana mengambil kabel PT.Telkom Jln. Pemuda Tengah Kab. Klaten yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya tidak terlaksana karena digrebek/ditangkap oleh anggota Kodim 0723/Klaten.

12. Bahwa Terdakwa tidak ada kerjasama atau izin dari PT.Telkom Kab.Klaten sebagai pemilik Kabel tersebut.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui kabel tersebut adalah milik PT.Telkom dan apabila diambil tanpa izin atau perintah pemiliknya adalah pelanggaran hukum.

14. Bahwa Terdakwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD belum pernah melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun hukum pidana.

Terdakwa-4

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Secata Gombang Rindam IV/ Diponegoro, setelah lulus dilantik pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Cimahi Bandung dan ditugaskan di Ki Pom Divisi 1 Ciluar Bogor Jawa Barat, setelah mengalami beberap kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba Reguler Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung dan setelah lulus ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro, pada tahun 2014 dipindah tugaskan di Denpom IV/2 Yogyakarta Pomdam IV/Diponegoro, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 31000549921179.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 24.00 WIB, di Jl. Godean dekat Polsek Pingit Kota Yogyakarta pada saat sedang mengawasi para pekerja yang sedang menarik kabel Telkom yang menurut informasi dari Terdakwa-1 kabel tersebut akan di ganti dengan kabel optik, dan saat ini Terdakwa baru mengetahui bahwa pekerjaan tersebut adalah tidak resmi dari PT. Telkom, Terdakwa ikut mengawasi penarikan kabel tersebut atas permintaan Sdr. Rony atau Setio atau Tyo yang sebelumnya menelepon Terdakwa meminta Terdakwa untuk membantu mendampingi Terdakwa-1 yang sedang bekerja melakukan pengawasan dan pengamanan

Hal 52 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek penarikan kabel Telkom, saat itu Terdakwa melihat para pekerja warga sipil sedang menaikkan potongan-potongan kabel Telkom ke dalam Truk, selanjutnya Terdakwa tukaran nomor Handphone dengan Terdakwa-1 sehingga hubungan Terdakwa dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dalam hal pengamanan pekerjaan, dan setelah selesai pekerjaan penarikan kabel Telkom dilakukan, Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa-1 dengan mengatakan "Ini Bang, uang Rejeki buat Abang".

3. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Yeyen Umika (Saksi-10), Sdr. Nurul Alim (Saksi-11), Sdr. Riris Nova Setiawan, Sdr. Mahmudin (Saksi-6), Sdr. Abdul Rohim (Saksi-12), Sdr. Suratman (Saksi-7), Sdr. Sutikno (Saksi-13), Sdr. Mustofa (Saksi-7), Sdr. Imam Rohani (Saksi-9), namun dengan Sdr. Supriyanto kenal, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rony atau Setio atau Tyo sejak tahun 2014 di Denpom IV/2 Yka pada saat Sdr. Rony ditahan karena telah melanggar kegarnisunan dan melakukan keributan di salah satu Diskotik di wilayah Yogyakarta, pada saat itu Sdr. Rony membawa senjata api, pada awalnya diduga sebagai warga sipil dan setelah di cek identitasnya sebagai anggota TNI berpangkat Sertu, sebagai Intel Kodam Jaya.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Terdakwa-1 mengatakan "Mas, Saya mau ke Klaten, ijin nanti saya mohon didampingi untuk pengamanan proyek penarikan kabel Telkom", Terdakwa menjawab "Siap Bang", selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Supriyanto untuk mendampingi, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nopol AB 8482 ZQ milik Terdakwa berangkat ke Klaten menuju Alun-alun Klaten sesuai dengan yang di sebutkan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, dan sampai di Klaten sekira pukul 01.00 WIB.

6. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 serta melihat beberapa warga sipil yang sedang bekerja di jalan membongkar aspal, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 "Di sini Mas proyeknya?", dan di jawab, "Ya Mas, di sini proyeknya" saat itu warga sipil sedang membongkar aspal dengan menggunakan linggis, kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa tiba di lokasi, datang dua mobil Sedan warna

Hal 53 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih dan Toyota Avanza warna hitam, setelah penumpangnya turun ternyata dari anggota Kodim 0723/Klaten sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang, setelah bertanya asal-usul para pekerja warga sipil yang sedang mengerjakan proyek dan selanjutnya di jawab oleh mereka berasal dari Jakarta, selanjutnya para pekerja warga sipil beserta anggota TNI dibawa dan diamankan ke Kodim 0723/Klaten untuk dimintai keterangan, selanjutnya warga sipil dibawa ke Polres Klaten sedangkan Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta.

7. Bahwa pada saat itu para pekerja belum berhasil menarik kabel Telkom, karena langsung diamankan oleh anggota Kodim 0723/Klaten, tetapi apabila tidak tertangkap tangan oleh aparat Kodim 0723/Klaten, pasti berhasil mengambil kabel Telkom sebagaimana yang telah dilakukan di Jl. Godean dekat Polsek Pingit Kota Yogyakarta sebelumnya, pada saat melakukan pembongkaran Manhole Terdakwa melihat alat-alat yang digunakan untuk penarikan (melakukan pencurian) kabel Telkom berupa 4 (empat) buah linggis besar, namun Terdakwa tidak melihat alat-alat yang lainnya.

8. Bahwa pada awalnya Terdakwa curiga dengan adanya proyek penarikan kabel Telkom yang dilakukan pada dini hari, namun karena Terdakwa-1 pada saat pertama kali mengajak Terdakwa mengawal dan mengamankan proyek penarikan kabel Telkom di Jl. Godean dekat Polsek Pingit Kota Yogyakarta meyakinkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ini proyek resmi dari Telkom Pusat (Jakarta) mau di ganti dengan kabel optik", sehingga Terdakwa yakin bahwa proyek penarikan kabel Telkom tersebut resmi dan sepengetahuan Terdakwa-1 yang menjadi koordinator lapangan (dari anggota TNI) pada saat melakukan penarikan kabel PT. Telkom di Klaten maupun yang di Jl. Godean Yogyakarta adalah Terdakwa-1 karena Terdakwa-1 selalu aktif menghubungi Terdakwa agar ikut mengamankan kegiatan tersebut.

9. Bahwa rencana mengambil kabel PT. Telkom Jln. Pemuda Tenqah Kab. Klaten yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya tidak terlaksana karena digrebek/ditangkap oleh anggota Kodim 0723/Klaten.

10. Bahwa Terdakwa tidak ada kerjasama atau izin dari PT. Telkom Kab. Klaten sebagai pemilik Kabel tersebut.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui kabel tersebut adalah milik PT. Telkom dan apabila diambil tanpa izin atau perintah pemiliknya adalah pelanggaran hukum

Hal 54 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang.

12. Bahwa Terdakwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD belum pernah melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun hukum pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu GranMax warna hitam Nopol AB 8482 ZQ;
- b. 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio warna silver Nopol B 2045 BOQ;
- c. 1 (satu) unit kendaraan Kijang Innova warna hitam Nopol B 1602 NKC;
- d. 1 (satu) buah Handphone OPPO tipe A 371 warna hitam;
- e. 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG warna silver;
- f. 1 (satu) buah Handphone VIVO warna biru;
- g. 1 (satu) buah Handphone OPPO warna hitam;
- h. 1 (satu) buah Handphone SIAOMI warna putih;
- i. 1 (satu) buah Handphone VIVO warna abu-abu;
- j. 1 (satu) buah contoh kabel Telkom ukuran 4 dim.
- k. 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk Mitsubishi Fuso Canter warna orange Nopol G 1589 LD (disita oleh Polres Klaten untuk barang-bukti perkara pencurian Terdakwa sipil);
- l. 4 (empat) buah linggis (disita oleh Polres Klaten untuk barang-bukti perkara pencurian Terdakwa sipil);
- m. 1 (satu) buah gergaji besi (disita oleh Polres Klaten untuk barang bukti perkara pencurian Terdakwa sipil);
- n. 1 (satu) buah roll meter (disita oleh Polres Klaten untuk barang bukti perkara pencurian Terdakwa sipil);
- o. 1 (satu) gulung rantai besi sepanjang kurang lebih 12 (duabelas) meter (disita oleh Polres Klaten untuk barang-bukti perkara pencurian Terdakwa sipil);
- p. 2 (dua) buah Kapak panjang kurang lebih 1 (satu) meter (disita oleh Polres Klaten untuk barang-bukti perkara pencurian Terdakwa sipil); dan
- q. 2 (dua) buah rompi warna orange (disita oleh Polres Klaten untuk barang bukti perkara pencurian Terdakwa sipil).

2. Berupa surat-surat :

Hal 55 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) lembar *print out* 2 (dua) foto kendaraan Honda Mobilio warna silver Nopol B 2045 BOQ;
- b. 1 (satu) lembar *print out* 2 (dua) foto kendaraan Kijang Innova warna hitam Nopol B 1602 NKC;
- c. 1 (satu) lembar *print out* 2 (dua) foto kendaraan Pick Up Daihatsu GranMax warna hitam Nopol AB 8482 ZQ;
- d. 1 (satu) lembar *print out* foto Handphone SAMSUNG warna putih;
- e. 1 (satu) lembar *print out* foto Handphone OPPO tipe A 371 warna hitam;
- f. 1 (satu) lembar *print out* foto Handphone VIVO warna biru dan Handphone OPPO warna hitam;
- g. 1 (satu) lembar *print out* foto Handphone VIVO warna putih dan Handphone SIAOMI warna abu-abu;
- h. 1 (satu) lembar *print out* 2 (dua) foto kendaraan Dump Truk Mitsubishi Fuso Canter warna orange Nopol G 1589 LD;
- i. 1 (satu) lembar *print out* foto dua buah kapak panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- j. 1 (satu) lembar foto *print out* rantai besi sepanjang kurang lebih 12 (dua belas) meter;
- k. 1 (satu) lembar *print out* foto roll meter;
- l. 1 (satu) lembar *print out* foto 2 (dua) buah rompi warna orange;
- m. 1 (satu) lembar *print out* foto 4 (empat) buah linggis;
- n. 1 (satu) lembar *print out* foto gergaji besi; dan
- o. 1 (satu) lembar *print out* foto Manhole ke-1 dan lubang tempat kabel bawah tanah yang telah dipotong di TKP depan Gapura Kanjengan Jl. Pemuda Tengah Klaten dan Manhole ke-2 yang belum sempat dibuka.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan dari pihak Oditur Militer mengajukan alat bukti tambahan 1 (satu) lembar *print out* foto Manhole ke-1 dan lubang tempat kabel bawah tanah yang telah dipotong di TKP depan Gapura Kanjengan Jl. Pemuda Tengah Klaten dan Manhole ke-2 yang belum sempat dibuka. Dalam hal ini Oditur Militer meminta agar dijadikan sebagai alat bukti tambahan baru berupa barang, dimana para Terdakwa menyatakan tidak keberatan akan hal ini. Maka Majelis Hakim menentukan barang bukti tambahan dalam perkara ini berupa barang dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu GranMax warna hitam Nopol AB 8482 ZQ yang mana setelah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi

Hal 56 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



serta Oditur Militer di persidangan, selanjutnya para Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa mobil Pick Up Daihatsu GranMax tersebut adalah milik Terdakwa-4 yang digunakan pada saat para Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini.

2. 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio warna silver Nopol B 2045 BOQ yang mana setelah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya para Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa mobil Honda Mobilio tersebut adalah milik Terdakwa-2 yang digunakan pada saat para Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini.

3. 1 (satu) unit kendaraan Kijang Innova warna hitam Nopol B 1602 NKC yang mana setelah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya para Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa mobil Kijang Innova tersebut adalah milik Terdakwa-3 yang digunakan pada saat para Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini.

4. 1 (satu) buah *Handphone* OPPO tipe A 371 warna hitam milik Terdakwa-2 yang mana setelah diperlihatkan bukti barang tersebut kepada para Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya para Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut adalah HP yang digunakan Terdakwa-2 pada saat para Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini.

5. 1 (satu) buah *Handphone* SAMSUNG warna silver milik Terdakwa-1 yang mana setelah diperlihatkan bukti barang tersebut kepada para Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya para Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut adalah HP yang digunakan Terdakwa-1 pada saat para Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini.

6. 2 (dua) buah *Handphone* yaitu VIVO warna biru dan OPPO warna hitam milik Terdakwa-4 yang mana setelah diperlihatkan bukti barang tersebut kepada para Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya para Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut adalah HP yang digunakan Terdakwa-4 pada saat para Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini.

7. 2 (dua) buah *Handphone* XIAOMI warna putih dan VIVO warna abu-abu milik Terdakwa-3 yang mana setelah diperlihatkan bukti barang tersebut kepada para Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya para Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut adalah HP yang digunakan Terdakwa-3 pada saat para Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini.

Hal 57 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



8. 1 (satu) buah contoh kabel Telkom ukuran 4 dim, yang mana telah diperlihatkan bukti barang tersebut kepada para Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya para Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa barang tersebut adalah contoh kabel optik Telkom. Barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

9. 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk Mitsubishi Fuso Canter warna orange Nopol G 1589 LD, 4 (empat) buah linggis, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah roll meter, 1 (satu) gulung rantai besi sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 2 (dua) buah rompi warna orange, 2 (dua) buah Kapak panjang kurang lebih 1 (satu) meter (dalam persidangan Oditur menjelaskan bahwa barang bukti tersebut atas disita oleh Polres Klaten untuk barang bukti perkara percobaan pencurian Terdakwa sipil dan sudah ditentukan statusnya oleh Pengadilan Negeri Klaten), Majelis Hakim telah menjelaskan barang-barang tersebut kepada para Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi dipersidangan, selanjutnya para Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang-barang yang digunakan oleh para Terdakwa pada saat melakukan Tindak Pidana ini.

10. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar *print out* yang isinya terdiri 2 (dua) foto kendaraan Honda Mobilio warna silver Nopol B 2045 BOQ, 2 (dua) foto kendaraan Kijang Innova warna hitam Nopol B 1602 NKC, 2 (dua) foto kendaraan Pick Up Daihatsu GranMax warna hitam Nopol AB 8482 ZQ yang mana setelah dibacakan dan diperlihatkan barang bukti surat tersebut kepada para Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya para Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa mobil tersebut adalah milik para Terdakwa. Barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

11. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar *print out* yang isinya terdiri 1 (satu) foto *Handphone* SAMSUNG warna putih, 1 (satu) foto *Handphone* OPPO tipe A 371 warna hitam, 1 (satu) foto *Handphone* VIVO warna biru, 1 (satu) *Handphone* OPPO warna hitam, 1 (satu) foto *Handphone* VIVO warna putih, 1 (satu) *Handphone* XIAOMI warna abu-abu. Yang mana telah dibacakan dan diperlihatkan kepad para Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer

Hal 58 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



dipersidangan, selanjutnya para Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa HP tersebut adalah barang-barang yang digunakan oleh para Terdakwa pada saat melakukan Tindak Pidana ini.

12. Bahwa mengenai bukti berupa 2 (dua) lembar *print out* yang isinya terdiri 2 (dua) foto kendaraan Dump Truk Mitsubishi Fuso Canter warna orange Nopol G 1589 LD, 1 (satu) foto yang isinya dua buah kapak panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) foto rantai besi sepanjang kurang lebih 12 (dua belas) meter, 1 (satu) buah foto roll meter, 1 (satu) foto 2 (dua) buah rompi warna orange, 1 (satu) foto 4 (empat) buah linggis, 1 (satu) foto gergaji besi. Majelis Hakim telah membacakan dan menjelaskan barang bukti surat tersebut kepada para Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi dipersidangan, selanjutnya para Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, para Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa, setelah dihubungkannya satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti barang dan surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Terdakwa terkait dengan sangkalan-sangkalan para Terdakwa dihubungkan dengan kesesuaian dengan alat bukti lainnya sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa sangkalan para Terdakwa pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap keterangan Saksi-3 para Terdakwa memberikan sangkalan yaitu pada saat anggota Kodim 0723/Klaten datang di lokasi



manhole kedua dan bertanya, kemudian orang-orang sipil melarikan diri atau bubar.

b. Bahwa terhadap keterangan Saksi-5 para Terdakwa memberikan sangkalan yaitu yang menghentikan pekerjaan para pelaku bukan Saksi-5 melainkan Kapten Inf Srimin.

c. Bahwa terhadap keterangan Saksi-7, Terdakwa-1 memberikan sangkalan yaitu bukan Terdakwa-1 yang membagikan upah kepada Saksi-7 dan tidak benar Terdakwa-1 yang mengajak Saksi-7 melakukan pencurian kabel telkom.

d. Bahwa terhadap keterangan Saksi-8, Terdakwa-1 memberikan sangkalan yaitu tidak benar Terdakwa-1 yang mengajak Saksi-8 melakukan pencurian kabel telepon.

2. Bahwa terhadap sangkalan para Terdakwa tersebut yang diberikan di persidangan dalam keadaan bebas dihubungkan dengan alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk mengingkari keterangan para saksi karena Terdakwa tidak disumpah dalam persidangan sedangkan keterangan Para Saksi disampaikan dibawah sumpah.

b. Bahwa meskipun keterangan para Terdakwa diberikan tanpa dibawah sumpah selama sesuai dengan alat bukti yang sah lainnya serta dielaborasi dengan fakta-fakta yang terungkap maka keterangan Terdakwa dapat dijadikan fakta hukum.

c. Bahwa terhadap keterangan/sanggahan para Terdakwa yang menyatakan bahwa pada saat anggota Kodim 0723/Klaten datang di lokasi manhole kedua dan bertanya, kemudian orang-orang sipil melarikan diri atau bubar. Majelis Hakim menanggapi bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 bahwa pada saat berjalan untuk mengecek manhole yang lain, Saksi mendengar suara "kembali dan kumpul", namun Saksi tidak mengetahui apakah para pelaku melarikan diri atau tidak. Namun dengan teriakan tersebut kemungkinan para pelaku melarikan diri. Dengan demikian sanggahan dari para Terdakwa tidak dapat diterima.

e. Bahwa terhadap keterangan/sanggahan para Terdakwa yang menyatakan bahwa yang

Hal 60 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan pekerjaan para pelaku bukan Saksi-5 melainkan Kapten Inf Srimin. Majelis Hakim menanggapi bahwa berdasarkan keterangan Saksi-5 yang datang ke lokasi pencurian kabel di depan Toko Tembakau Subur yang kemudian disusul oleh Pa Siaga Kapten Inf Srimin bersama Sertu Muhamad Wiwin menggunakan mobil Avanza warna hitam. Dengan demikian sanggahan dari para Terdakwa tidak dapat diterima.

f. Bahwa terhadap sanggahan Terdakwa-1 yang menyatakan bukan Terdakwa-1 yang membagikan upah kepada Saksi-7 dan tidak benar Terdakwa-1 yang mengajak Saksi-7 melakukan pencurian kabel telepon. Majelis Hakim menanggapi bahwa karena Terdakwa tidak disumpah dalam persidangan sedangkan keterangan Para Saksi disampaikan dibawah sumpah, dengan demikian sanggahan dari Terdakwa tidak dapat diterima.

g. Bahwa terhadap sanggahan Terdakwa-1 yang menyatakan tidak benar Terdakwa-1 yang mengajak Saksi-8 melakukan pencurian kabel telepon. Majelis Hakim menanggapi bahwa karena Terdakwa tidak disumpah dalam persidangan sedangkan keterangan Para Saksi disampaikan dibawah sumpah, dengan demikian sanggahan dari Terdakwa tidak dapat diterima.

Hal 61 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas semua sangkalan para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat Bahwa dikarenakan sangkalan Terdakwa ini bukan merupakan pokok perkara dan merupakan hak Terdakwa untuk menyangkal keterangan Saksi-3 dan Saksi-5, Jadi wajar jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, akan tetapi Saksi-3 dan Saksi-5 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan menyatakan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 dan Saksi-5 tetap pada keterangannya. Terhadap sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-7 dan Saksi-8 yang dibacakan di dalam persidangan tidak dapat dikonfirmasi karena para Saksi tersebut tidak hadir, sehingga Majelis Hakim menjadikan sangkalan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam diktum putusan di bawah ini bersamaan dengan uraian fakta-fakta karena sangkalan tersebut bukan hal yang serta merta menggugurkan Dakwaan Oditur Militer dan keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah dan saling berkaitan serta bersesuaian satu sama lain sehingga sangkalan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK 14 di Rindam Jayakarta Kodam Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Denma Brigif 1/PIK, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2019 dipindah tugaskan di Kodim 0505/Jakarta Timur, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ceger Koramil 07/Cipayung Kodim 0505/Jakarta Timur dengan pangkat Sertu NRP 21070558121186.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infantri selama 5 (lima) bulan di Rindam Jaya dan ditugaskan di Brigif 1 Jaya Sakti, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2017 dipindah tugaskan di Kodim 0505/Jakarta Timur, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma NRP 21020235420982.

Hal 62 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Gunung Bunder Rindam Jaya Jakarta dan ditugaskan di Brigif 1 Jaya Sakti, selanjutnya dipindah tugaskan di Yonif Mekanis 202/Taji Malela sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP 31040438500482.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Cimahi, Bandung dan ditugaskan di Ki Pom Divisi 1 Ciluar Bogor Jabar, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba Reguler Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung dan setelah lulus ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro, pada tahun 2014 dipindah tugaskan di Denpom IV/2 Yogyakarta Pomdam IV/Diponegoro, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 31000549921179.

5. Bahwa benar Terdakwa-1 telah berdinis selama 12 (dua belas) tahun, Terdakwa-2 telah berdinis selama 17 (tujuh belas) tahun, Terdakwa-3 telah berdinis selama 15 (lima belas) tahun dan Terdakwa-4 telah berdinis selama 19 (sembilan belas).

6. Bahwa benar para Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Bahwa benar dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

8. Bahwa benar Terdakwa-1 selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD pernah dijatuhi hukuman

Hal 63 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena melakukan nikah tanpa izin Dansat.

9. Bahwa benar Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD belum pernah melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun hukum pidana.

10. Bahwa benar Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 pada tahun 2008 saat sama-sama dinas di Brigif 1/PIK, kenal dengan Terdakwa-3 sejak tahun 2016 saat sama-sama dinas di Batalyon Mekanis 202/TM, sedangkan kenal dengan Terdakwa-4 pada bulan Maret 2020 di Yogyakarta, sedangkan dengan Sdr. Mahmudin (Saksi-6) kenal pada bulan Januari 2020 di bengkel motor milik Sdr. Pepe di Cibitung Bekasi tetapi dengan semuanya tidak ada hubungan keluarga.

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa-1 ditelpon oleh Saksi-6 mengajak ke Kab. Klaten untuk menarik kabel Telkom, selanjutnya Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa-2 menjemput Terdakwa-1 di Asrama Yonif Mekanis 202/TM menggunakan Honda Mobilio warna abu-abu Nopol B 2045 BOQ (Nopol palsu) milik Terdakwa-2, sedangkan Terdakwa-3 membawa Mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 1602 NKC warna hitam yang disewa dari Praka Kamidin.

12. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berangkat menuju daerah Tambun Bekasi untuk menjemput Saksi-6, setelah bertemu Saksi-6 bersama Sdr. Mustofa (Saksi-7), Sdr. Surahman (Saksi-8), Sdr. Imam Rohani (Saksi-9), Sdr. Abdul Rohim (Saksi-12) dan Sdr. Sutikno (Saksi-13) dengan membawa perlengkapan berupa linggis 4 (empat) buah, rantai besi, roll meter dan kampak 2 (dua) buah, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-7 dan Saksi-9 naik ke kendaraan Honda Mobilio, sedangkan Terdakwa-3, Saksi-6, Saksi-8, Saksi-12 dan Saksi-13 naik ke Mobil Kijang Innova berangkat menuju ke Kab. Klaten, Jawa Tengah melalui jalan Tol.

13. Bahwa benar di Rest Area Weleri Km 379 berhenti mengisi BBM dan istirahat makan kemudian Terdakwa-3 menelepon Terdakwa-1 yang naik mobil satunya, memberitahu agar istirahat di Rest Area Km 379 tidak lama kemudian Terdakwa-1 datang, saat itu Saksi-6 menelepon sopir Dump Truk bernama Sdr. Yeyen Umaika (Saksi-10) untuk mengajak kerja ambil muatan kabel di Yogyakarta kemudian Saksi-10 mengajak kenek Sdr. Nurul Alim (Saksi-11) dengan

Hal 64 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemudikan Dump Truk Nopol G 1S89 LD dan bertemu dengan rombongan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan para Saksi di Rest Area Weleri.

14. Bahwa benar setelah selesai makan sekira pukul 17.00 WIB berangkat menuju ke Klaten dengan jalan beriringan, tetapi kendaraan truk disuruh menunggu dulu di Rest Area, saat di perjalanan Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2 "Kita keluar di Gerbang Tol Kartosuro karena tujuannya ke Kab. Klaten".

15. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB sesampainya di Kab. Klaten, Saksi-6 langsung turun mencari Manhole atau tutup bak kontrol kabel bawah tanah PT. Telkom, setelah menemukan Saksi-6 langsung menyampaikan kepada Terdakwa-1, dan Terdakwa-1 menjawab "Ya sudah kalau ada kita istirahat disini dulu", selanjutnya Terdakwa-1 menelepon Saksi-10 agar merapat ke warung makan lesehan Alun-alun Kota Klaten sambil makan dan menunggu keadaan sepi.

16. Bahwa benar setelah selesai makan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berganti pakaian dinas PDL, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-4 untuk merapat ke lokasi di daerah Kota Klaten. Sekira pukul 23.00 WIB Saksi-10 dan Saksi-11 sampai di Alun-alun Klaten selanjutnya Saksi-10 memarkirkan kendaraan Dump Truk di depan toko Laris Alun-alun Klaten.

17. Bahwa benar Saksi-6 membagi tugas dan memberi arahan kepada Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-12 dan Saksi-13 dan mengajarkan bagaimana cara membuka tutup Manhole, kemudian berkata kepada Terdakwa-2 "Pak, Kita mulai bekerja pukul 24.00 Wib biar tidak mengganggu arus lalu lntas".

18. Bahwa benar salah seorang pekerja meminta tolong kepada Terdakwa-2 untuk membeli baju/rompi kerja lapangan dengan memberi uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa-2 minta tolong pengendara sepeda motor yang sedang parkir untuk membeli baju rompi kerja lapangan dan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian pengendara sepeda motor tersebut kembali dengan membawa 4 (empat) baju/rompi kerja lapangan warna orange.

19. Bahwa benar Sdr. Didit Nurhanjanto (Saksi-1) melihat ada kendaraan Dump Truk Nopol G 15B9 LD melawan arus dan melanggar rambu-rambu lalu lintas

Hal 65 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



dari arah Selatan ke Utara dan berhenti di depan Toko Laris.

20. Bahwa benar Sdr. Irawan (Saksi-2) dan Sdr. Makruf curiga dan berinisiatif mendekati Dump Truk tersebut dan mengawasi dari seberang jalan sampai dengan pukul 23.30 WIB karena sebelumnya Saksi-2 mendapat informasi dari Sdr. Didit Nurhanjanto (Saksi-1) bahwa PT. Telkom Klaten banyak menerima pengaduan dari konsumen bahwa telepon rumah di area Kota Klaten banyak yang mati dan sudah dilakukan pengecekan jaringan oleh Teknisi lapangan dan ternyata banyak kabel yang sengaja diputus, tetapi karena Truk tersebut tidak ada kegiatan apa-apa lalu Saksi-2 dan Sdr. Makruf kembali ke Kantor Telkom dan pulang ke rumah masing-masing.

21. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB, rombongan para Terdakwa meninggalkan warung Lesehan menuju Lokasi Menhole di Jln Pemuda Utara nomor 182 Ds/Kel. Bareng, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna Abu-abu Nopol B 2045 BOQ (Nopol palsu) yang dikemudikan oleh Terdakwa-2 dengan penumpang Terdakwa-1, Saksi-7 dan Saksi-9 dan mobil Kijang Innova yang dikemudikan oleh Terdakwa-3 dengan penumpang Saksi-6, Saksi-8, Saksi-12 dan Saksi-13 dengan posisi kendaraan Innova berada di depan sementara mobil Honda Mobilio mengikuti dari belakang.

22. Bahwa benar, setelah mobil Kijang Innova yang dikemudikan Terdakwa-3 berhenti, mobil Honda Mobilio yang dikemudikan Terdakwa-2 juga berhenti dibelakangnya, kemudian semua pekerja turun dan peralatan juga diturunkan dari mobil selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-8 yang telah menggunakan rompi orange berjalan bersama Saksi-9 menuju ke Manhole pertama yang berbentuk bulat terbuat dari besi dan diatasnya ada tulisan TEL milik PT. Telkom dengan diawasi oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 membuka tutup Manhole dengan cara mencongkel bagian pinggirnya menggunakan linggis, setelah Manhole terlepas dan lubang tempat kabel terlihat lalu Saksi-9 masuk ke dalam dengan membawa kapak dan penerangan senter *handphone* oleh Saksi-7.

23. Bahwa benar Saksi-9 melihat di dalam lubang terdapat 4 (empat) jenis kabel, yaitu 2 (dua) buah kabel besar berlapis karet ukuran 4 Dim dan 2 (dua) buah kabel ukuran 2 (dua) Dim, selanjutnya Saksi-9 memotong kabel tersebut dengan menggunakan kapak, setelah kabel terpotong kemudian Saksi-9 keluar sambil berkata "Sudah selesai" selanjutnya

Hal 66 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Saksi-7 dan Saksi-8 menggeser tutup Manhole pertama ke posisi semula, kemudian Terdakwa-3, Saksi-7, Saksi-9 dan Saksi-8 berjalan kaki menuju Manhole kedua yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter sedangkan Terdakwa-2 menyusul menggunakan mobil Honda Mobilio.

24. Bahwa benar pada saat yang bersamaan Saksi-13 yang menggunakan rompi warna Orange bersama Saksi-6 dan Saksi-12 menuju ke bak kontrol (Manhole) kedua, lalu Saksi-6 dan Saksi-12 membuka tutup Manhole dengan menggunakan pahat sedangkan Saksi-13 menyalakan senter Handphone, bersamaan dengan itu Terdakwa-4 datang bersama temannya mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nopol AB 8482 ZA milik Terdakwa-4 dan bertemu dengan Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 melakukan pengamanan di jalan dan mengawasi para pekerja yang sedang berusaha membuka tutup Manhole, saat itu Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 juga sudah berada di dekat Manhole kedua.

25. Bahwa benar sekira pukul 00.15 WIB Sdr. Arif Darmawan (Saksi-3) Supervisor Proyek dan Maintenance Mitra kerja dengan PT.Telkom Klaten memantau lokasi sepanjang Jl Pemuda Klaten dengan menggunakan mobil sehubungan dengan banyaknya laporan gangguan dari pelanggan ke PT. Telkom.

26. Bahwa benar sesampainya di depan Gapura Kanjengan, Rw.2, Kel. Bareng Kidul, Kec. Klaten Tengah tepatnya depan Toko Subur, Saksi-3 melihat ada 2 (dua) orang yang membuka dan masuk ke dalam Manhole dengan penerangan lampu *handphone* dan 1 (satu) orang mengawasi sedangkan 2 (dua) orang anggota TNI-AD berseragam loreng melakukan pengaman lokasi sambil mengatur arus lalu lintas.

27. Bahwa benar setelah melihat hal yang mencurigakan tersebut, kemudian Saksi-3 menuju Manhole kedua dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari Manhole pertama dan dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter Saksi-3 melihat ada 3 (tiga) orang memukul menhole atau mencongkel tutup Manhole dengan menggunakan pahat linggis.

28. Bahwa benar Saksi-3 menghubungi Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Makruf menginformasikan adanya kegiatan sekelompok orang yang mencurigakan, kemudian Sdr. Makruf dan Sdr. Slamet menemui Saksi-3 di lampu merah Matahari Klaten.

29. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Makruf dan Sdr. Siamet melaporkan kejadian tersebut ke Piket Kodim

Hal 67 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0723/Klaten, mendapat laporan tersebut kemudian Piket Kodim atas nama Serka Agus Gunawan (Saksi-4), Serma Purwanto (Saksi-5) dan Kopda Didik beserta beberapa anggota Kodim meluncur ke TKP dengan menggunakan dua unit mobil dan pada saat yang bersamaan Saksi-2 datang ke Kodim Klaten bersama anggota Polsek.

30. Bahwa benar Saksi-2 juga menyusul ke lokasi dimana Dump Truk parkir di depan Toko Laris dan melihat Saksi-4 sedang berada di dekat truk, kemudian Saksi-4 meminta tolong anggota Polsek supaya mengamankan pengemudi Truk dan membawa ke Kodim Klaten untuk di data, sedangkan Saksi-4 mengemudikan Truk dibawa ke Makodim 0723/Klaten.

31. Bahwa benar pada saat rombongan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 bersama anggota Kodim 0723/Klaten tiba di Manhole kedua, Saksi-6, Saksi-12 dan Saksi-13 sedang berusaha melakukan pembongkaran dengan cara merusak/mencongkel pinggiran Bak kontrol, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 berada di sekitar Manhole.

32. Bahwa benar Saksi-5 berkata "Jangan lari, diam ditempat, kami dari Kodim 0723/Klaten" namun pekerja tetap lari berhamburan, lalu Terdakwa-1 berkata "kembali-kembali, nggak usah lari", Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ikut berteriak sambil melambaikan tangan "Kembali- kembali",.

33. Bahwa benar setelah semua kembali selanjutnya para Terdakwa bersama Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-12 dan Saksi-13 berikut barang bukti dibawa ke Kodim 0723/Klaten untuk diminta keterangan.

34. Bahwa benar orang sipil dibawa ke Polres Klaten, sedangkan para Terdakwa tetap berada di Kodim 0723/Klaten dan sekira pukul 04.00 WIB para Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta.

35. Bahwa benar Saksi-9 dengan pengawasan para Terdakwa sudah berhasil memotong kabel yang berada di dalam manhole pertama (di depan Toko Jodo samping Toko Subur). Adapun kabel yang berhasil dipotong yaitu kabel dengan jenis 1200 ampere, 300 ampere dan 200 ampere dengan taksiran kerugian sekira Rp203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah).

36. Bahwa benar dari perbuatan para Terdakwa, PT. Telkom Klaten mengalami kerugian antara lain:

Hal 68 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Di beberapa pelanggan yang berjumlah sekitar 670 pelanggan, teleponnya mati.
- b. Kabel yang sudah terpotong sudah tidak dapat di gunakan/disambung lagi.

37. Bahwa benar rencana mengambil kabel milik PT. Telkom yang dilakukan oleh para Terdakwa di Jln. Pemuda Tengah Kab. Klaten tidak berhasil bukan semata-mata karena kehendak para Terdakwa tetapi karena ditangkap oleh Anggota Kodim 0723/Klaten.

38. Bahwa benar Terdakwa tidak ada kerjasama atau izin dari PT.Telokm Kab.Klaten sebagai pemilik Kabel tersebut.

39. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kabel tersebut adalah milik PT.Telkom dan apabila diambil tanpa izin atau perintah pemiliknya adalah pelanggaran hukum dan yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang.

40. Bahwa benar sebelum terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini, para Terdakwa pernah melakukan pencurian kabel milik PT. Telkom di jl. Raya Godean Sleman Yogyakarta, hasilnya dijual di daerah Cibitung Bekasi (tukang rosok) dan Terdakwa-1 diberi uang oleh Saksi-6 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa-1 bagi kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 masing-masing sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa-4 diberi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh para Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 69 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan yang disampaikan oleh dan para Terdakwa sendiri yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri para Terdakwa dan memohon kiranya para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa para Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina kembali menjadi prajurit yang baik. Atas permohonan tersebut Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, namun akan tetap mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Barang Siapa".
- Unsur Kedua : "Mengambil barang sesuatu".
- Unsur Ketiga : "Seluruhnya atau sebagian adalah milik rang lain".
- Unsur Keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".
- Unsur Kelima : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".
- Unsur Keenam : "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu".
- Unsur Ketujuh : "Melakukan percobaan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini para Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK 14 di Rindam Jayakarta Kodam Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Denma Brigif 1/PIK, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2019 dipindah tugaskan di Kodim 0505/Jakarta Timur, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ceger Koramil 07/Cipayung Kodim 0505/Jakarta Timur dengan pangkat Sertu NRP 21070558121186.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infantri selama 5 (lima) bulan di Rindam Jaya dan ditugaskan di Brigif 1 Jaya Sakti, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2017 dipindah tugaskan di Kodim 0505/Jakarta Timur, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma NRP 21020235420982.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Gunung Bunder Rindam Jaya Jakarta dan ditugaskan di Brigif 1 Jaya Sakti, selanjutnya dipindah tugaskan di Yonif Mekanis 202/Taji Malela sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP 31040438500482.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Secata Gombong Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Cimahi, Bandung dan ditugaskan di Ki

Hal 71 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pom Divisi 1 Ciluar Bogor Jabar, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba Reguler Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung dan setelah lulus ditugaskan di Pomdam IV/Diponegoro, pada tahun 2014 dipindah tugaskan di Denpom IV/2 Yogyakarta Pomdam IV/Diponegoro, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 31000549921179.

5. Bahwa benar Terdakwa-1 telah berdinis selama 12 (dua belas) tahun, Terdakwa-2 telah berdinis selama 17 (tujuh belas) tahun, Terdakwa-3 telah berdinis selama 15 (lima belas) tahun dan Terdakwa-4 telah berdinis selama 19 (sembilan belas).

6. Bahwa benar para Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Bahwa benar dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

8. Bahwa benar Terdakwa-1 selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena melakukan nikah tanpa izin Dansat.

9. Bahwa benar Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD belum pernah melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun hukum pidana.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata para Terdakwa adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Barang siapa" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Hal 72 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Mengambil barang sesuatu”. Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB Sdr. Arif Darmawan (Saksi-3) Supervisor Projek dan Maintenance Mitra kerja dengan PT.Telkom Klaten memantau lokasi sepanjang Jl Pemuda Klaten dengan menggunakan mobil sehubungan dengan banyaknya laporan gangguan dari pelanggan ke PT. Telkom.
2. Bahwa benar sesampainya di depan Gapura Kanjengan, Rw.2, Kel. Bareng Kidul, Kec. Klaten Tengah tepatnya depan Toko Subur, Saksi-3 melihat ada 2 (dua) orang yang membuka dan masuk ke dalam Manhole dengan penerangan lampu hand phone dan 1 (satu) orang mengawasi sedangkan 2 (dua) orang anggota TNI-AD berseragam loreng melakukan pengamanan lokasi sambil mengatur arus lalu lintas.
3. Bahwa benar setelah melihat hal yang mencurigakan tersebut, kemudian Saksi-3 menuju Manhole kedua dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari Manhole pertama dan dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter Saksi-3 melihat ada 3 (tiga) orang memukul menhole atau mencongkel tutup Manhole dengan menggunakan pahat linggis.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Makruf menginformasikan adanya kegiatan sekelompok orang yang mencurigakan, kemudian Sdr. Makruf dan Sdr. Slamet menemui Saksi-3 di lampu merah Matahari Klaten.
5. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Makruf dan Sdr. Siamet melaporkan kejadian tersebut ke Piket Kodim 0723/Klaten, mendapat laporan tersebut kemudian Piket Kodim atas nama Serka Agus Gunawan (Saksi-4), Serma Purwanto (Saksi-5) dan Kopda Didik beserta

Hal 73 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa anggota Kodim meluncur ke TKP dengan menggunakan dua unit mobil dan pada saat yang bersamaan Saksi-2 datang ke Kodim Klaten bersama anggota Polsek.

6. Bahwa benar pada saat rombongan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 bersama anggota Kodim 0723/Klaten tiba di Manhole kedua, Saksi-6, Saksi-12 dan Saksi-13 sedang berusaha melakukan pembongkaran dengan cara merusak/mencongkel pinggiran Bak kontrol, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 berada di sekitar Manhole.

7. Bahwa benar Saksi-9 dengan pengawasan para Terdakwa sudah berhasil memotong kabel yang berada di dalam manhole pertama (di depan Toko Jodo samping Toko Subur). Adapun kabel yang berhasil dipotong yaitu kabel dengan jenis 1200 ampere, 300 ampere dan 200 ampere dengan taksiran kerugian sekira Rp203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah).

8. Bahwa benar para Terdakwa bersama Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-12 dan Saksi-13 berikut barang bukti dibawa ke Kodim 0723/Klaten untuk dimintai keterangan.

9. Bahwa benar orang sipil dibawa ke Polres Klaten, sedangkan para Terdakwa tetap berada di Kodim 0723/Klaten dan sekira pukul 04.00 WIB para Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB, para Terdakwa berada di Lokasi Menhole di Jln Pemuda Utara nomor 182 Ds/Kel. Bareng, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten. Saksi-7 dan Saksi-8 bersama Saksi-9 membuka tutup Manhole pertama dengan cara mencongkel bagian pinggirnya menggunakan linggis, setelah Manhole terlepas dan lubang tempat kabel terlihat, lalu Saksi-9 masuk ke dalam dengan membawa kapak dan penerangan senter hand phone oleh Saksi-7 dengan diawasi oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3. Pada saat yang bersamaan Saksi-13 bersama Saksi-6 dan Saksi-12 membuka tutup Manhole kedua dengan menggunakan pahat sedangkan Saksi-13 menyalakan senter *handphone*, Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 melakukan pengamanan di jalan dan mengawasi para pekerja yang sedang berusaha membuka tutup Manhole. Selanjutnya Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 datang ke TKP bersama anggota Kodim 0723/Klaten menangkap para Terdakwa bersama-sama orang sipil dan dibawa ke Kodim 0723/Klaten untuk dimintai

Hal 74 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan karena hendak mengambil kabel optik PT.Telkom Kab.Klaten.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain". Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa rumusan unsur tersebut di atas merupakan rumusan alternatif, sehingga memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya/sebagian adalah milik orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, bukan merupakan kepunyaan pelaku semua.

Bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah bukan dirinya sendiri/bukan dirinya pelaku sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB, Sdr. Arif Darmawan (Saksi-3) Supervisor Proyek dan Maintenance Mitra kerja dengan PT.Telkom Klaten memantau lokasi sepanjang Jl Pemuda Klaten dengan menggunakan mobil sehubungan dengan banyaknya laporan gangguan dari pelanggan ke PT. Telkom.
2. Bahwa benar setelah sampai di depan Gapura Kanjengan, Rw.2, Kel. Bareng Kidul, Kec. Klaten Tengah tepatnya depan Toko Subur, Saksi-3 melihat ada 2 (dua) orang yang membuka dan masuk ke dalam Manhole dengan penerangan lampu hand phone dan 1 (satu) orang mengawasi sedangkan 2 (dua) orang anggota TNI-AD berseragam loreng melakukan pengaman lokasi sambil mengatur arus lalu lintas.
3. Bahwa benar melihat hal yang mencurigakan tersebut, kemudian Saksi-3 menuju Manhole kedua dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari Manhole pertama dan dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter Saksi-3 melihat ada 3 (tiga) orang memukul menhole atau mencongkel tutup Manhole dengan menggunakan pahat linggis.

Hal 75 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



4. Bahwa benar Saksi-3 menghubungi Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Makruf menginformasikan adanya kegiatan sekelompok orang yang mencurigakan, kemudian Sdr. Makruf dan Sdr. Slamet menemui Saksi-3 di lampu merah Matahari Klaten.

5. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Makruf dan Sdr. Siamet melaporkan kejadian tersebut ke Piket Kodim 0723/Klaten, atas laporan tersebut kemudian Piket Kodim atas nama Serka Agus Gunawan (Saksi-4), Serma Purwanto (Saksi-5) dan Kopda Didik beserta beberapa anggota Kodim meluncur ke TKP dengan menggunakan dua unit mobil dan pada saat yang bersamaan Saksi-2 datang ke Kodim Klaten bersama anggota Polsek.

6. Bahwa benar pada saat rombongan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 bersama anggota Kodim 0723/Klaten tiba di Manhole kedua, Saksi-6, Saksi-12 dan Saksi-13 sedang berusaha melakukan pembongkaran dengan cara merusak/mencongkel pinggiran Bak kontrol, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 berada di sekitar Manhole.

7. Bahwa benar para Terdakwa bersama Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-12 dan Saksi-13 berikut barang bukti dibawa ke Kodim 0723/Klaten untuk dimintai keterangan, kemudian orang sipil dibawa ke Polres Klaten, sedangkan para Terdakwa tetap berada di Kodim 0723/Klaten dan sekira pukul 04.00 WIB para Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak ada kerjasama atau izin dari PT.Telokm Kab.Klaten sebagai pemilik Kabel tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kabel tersebut adalah milik PT.Telkom.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB, para Terdakwa berada di Lokasi Menhole di Jln Pemuda Utara nomor 182 Ds/Kel. Bareng, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten. Saksi-7 dan Saksi-8 bersama Saksi-9 membuka tutup Manhole pertama dengan cara mencongkel bagian pinggirnya menggunakan linggis, setelah Manhole terlepas dan lubang tempat kabel terlihat, lalu Saksi-9 masuk ke dalam dengan membawa kapak dan penerangan senter hand phone oleh Saksi-7 dengan diawasi oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3. Pada saat yang bersamaan Saksi-13 bersama Saksi-6 dan Saksi-12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka tutup Manhole kedua dengan menggunakan pahat sedangkan Saksi-13 menyalakan senter Handphone, Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 melakukan pengamanan di jalan dan mengawasi para pekerja yang sedang berusaha membuka tutup Manhole. Selanjutnya Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 bersama anggota Kodim 0723/Klaten menangkap para Terdakwa bersama-sama orang sipil dan dibawa ke Kodim 0723/Klaten untuk dimintai keterangan karena hendak mengambil kabel optik PT.Telkom, Kab.Klaten.Dan para Terdakwa mengetahui kabel tersebut adalah milik PT.Telkom.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Seluruhnya adalah milik orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitusi Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Hal 77 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 tentang pasal 1365 BW menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar Undang-Undang yang tertulis seperti ditafsirkan secara gramatikal, tetapi lebih luas dari itu. Perbuatan melawan hukum ada pada setiap tindakan:

- a. Yang melanggar hak orang lain;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB Sdr. Arif Darmawan (Saksi-3) memantau lokasi sepanjang Jl Pemuda Klaten dengan menggunakan mobil sehubungan dengan banyaknya laporan gangguan dari pelanggan ke PT. Telkom, sesampainya di depan Gapura Kanjengan, Rw.2, Kel. Bareng Kidul, Kec. Klaten Tengah tepatnya depan Toko Subur, Saksi-3 melihat ada 2 (dua) orang yang membuka dan masuk ke dalam Manhole dengan penerangan lampu hand phone dan 1 (satu) orang mengawasi sedangkan 2 (dua) orang anggota TNI-AD berseragam loreng melakukan pengaman lokasi sambil mengatur arus lalu lintas, melihat hal tersebut kemudian Saksi-3 menuju Manhole kedua dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari Manhole pertama dan dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter Saksi-3 melihat ada 3 (tiga) orang memukul manhole atau mencongkel tutup Manhole dengan menggunakan pahat linggis.

2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Makruf menginformasikan

Hal 78 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kegiatan sekelompok orang yang mencurigakan, kemudian Sdr. Makruf dan Sdr. Slamet menemui Saksi-3 di lampu merah Matahari Klaten selanjutnya Saksi-3 Sdr. Makruf dan Sdr. Siamet melaporkan kejadian tersebut ke Piket Kodim 0723/Klaten, mendapat laporan tersebut kemudian Piket Kodim atas nama Serka Agus Gunawan (Saksi-4), Serma Purwanto (Saksi-5) dan Kopda Didik beserta beberapa anggota Kodim meluncur ke TKP dengan menggunakan dua unit mobil dan pada saat yang bersamaan Saksi-2 datang ke Kodim Klaten bersama anggota Polsek selanjutnya Saksi-2 juga menyusul ke lokasi dimana Dump Truk parkir di depan Toko Laris dan melihat Saksi-4 sedang berada di dekat truk, kemudian Saksi-4 meminta tolong anggota Polsek supaya mengamankan pengemudi Truk dan membawa ke Kodim Klaten untuk di data, sedangkan Saksi-4 mengemudikan Truk dibawa ke Makodim 0723/Klaten.

3. Bahwa benar pada saat rombongan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 bersama anggota Kodim 0723/Klaten tiba di Manhole kedua, Saksi-6, Saksi-12 dan Saksi-13 sedang berusaha melakukan pembongkaran dengan cara merusak/mencongkel pinggiran Bak kontrol, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 berada di sekitar Manhole, selanjutnya Saksi-5 berkata "Jangan lari, diam ditempat, kami dari Kodim 0723/Klaten" namun pekerja tetap lari berhamburan, lalu Terdakwa-1 berkata "kembali-kembali, nggak usah lari", Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ikut berteriak sambil melambaikan tangan "Kembali- kembali", setelah semua kembali.

4. Bahwa benar para Terdakwa bersama Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-12 dan Saksi-13 berikut barang bukti dibawa ke Kodim 0723/Klaten untuk dimintai keterangan, kemudian orang sipil dibawa ke Polres Klaten, sedangkan para Terdakwa tetap berada di Kodim 0723/Klaten dan sekira pukul 04.00 WIB para Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta.

5. Bahwa benar rencana mengambil kabel milik PT. Telkom yang dilakukan oleh para Terdakwa di Jln. Pemuda Tengah Kab. Klaten tidak berhasil bukan semata-mata karena kehendak para Terdakwa tetapi karena digrebek/ditangkap oleh Anggota Kodim 0723/Klaten.

6. Bahwa benar para Terdakwa tidak ada kerjasama atau izin dari PT.Telkom, Kab.Klaten sebagai pemilik Kabel tersebut.

7. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui kabel tersebut adalah milik PT.Telikom dan apabila diambil

Hal 79 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin atau perintah pemiliknya adalah pelanggaran hukum.

Bahwa dari uraian fakta yang terungkap pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB, para Terdakwa berada di Lokasi Manhole di Jln Pemuda Utara nomor 182 Ds/Kel. Bareng, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten. Saksi-7 dan Saksi-8 bersama Saksi-9 membuka tutup Manhole pertama dengan cara mencongkel bagian pinggirnya menggunakan linggis, setelah Manhole terlepas dan lubang tempat kabel terlihat, lalu Saksi-9 masuk ke dalam dengan membawa kapak dan penerangan senter hand phone oleh Saksi-7 dengan diawasi oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3. Pada saat yang bersamaan Saksi-13 bersama Saksi-6 dan Saksi-12 membuka tutup Manhole kedua dengan menggunakan pahat sedangkan Saksi-13 menyalakan senter *handphone*, Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 melakukan pengamanan di jalan dan mengawasi para pekerja yang sedang berusaha membuka tutup Manhole. Selanjutnya Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 bersama anggota Kodim 0723/Klaten datang menangkap para Terdakwa bersama-sama orang sipil dan dibawa ke Kodim 0723/Klaten untuk dimintai keterangan, karena hendak mengambil kabel optik PT.Telkom, serta para Terdakwa tidak ada kerjasama atau izin dari PT.Telkom sebagai pemilik dan apabila diambil tanpa izin atau perintah pemiliknya adalah pelanggaran hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kelima "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting pada saat tindakan/perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 80 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB, para Terdakwa menuju Lokasi Menhole di Jln Pemuda Utara nomor 182 Ds/Kel. Bareng, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna Abu-abu Nopol B 2045 BOQ (Nopol palsu) yang dikemudikan oleh Terdakwa-2 dengan penumpang Terdakwa-1, Saksi-7 dan Saksi-9 dan mobil Kijang Innova yang dikemudikan oleh Terdakwa-3 dengan penumpang Saksi-6, Saksi-8, Saksi-12 dan Saksi-13 dengan posisi kendaraan Inova berada di depan sementara mobil Honda Mobilio mengikuti dari belakang.

2. Bahwa benar setelah mobil Kijang Innova yang dikemudikan Terdakwa-3 berhenti, mobil Honda Mobilio yang dikemudikan Terdakwa-2 juga berhenti dibelakangnya, kemudian semua pekerja turun dan peralatan juga diturunkan dari mobil selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-8 yang telah menggunakan rompi orange berjalan bersama Saksi-9 menuju ke Manhole pertama yang berbentuk bulat terbuat dari besi dan diatasnya ada tulisan TEL milik PT. Telkom dengan diawasi oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 membuka tutup Manhole dengan cara mencongkel bagian pinggirnya menggunakan linggis, setelah Manhole terlepas dan lubang tempat kabel terlihat lalu Saksi-9 masuk ke dalam dengan membawa kapak dan penerangan senter hand phone oleh Saksi-7.

3. Bahwa benar pada saat yang bersamaan Saksi-13 yang menggunakan rompi warna Orange bersama Saksi-6 dan Saksi-12 menuju ke bak kontrol (Manhole) kedua, lalu Saksi-6 dan Saksi-12 membuka tutup Manhole dengan menggunakan pahat sedangkan Saksi-13 menyalakan senter Handphone, bersamaan dengan itu Terdakwa-4 datang bersama temannya mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nopol AB 8482 ZA milik Terdakwa-4 dan bertemu dengan Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 melakukan pengamanan di jalan dan mengawasi para pekerja yang sedang berusaha membuka tutup Manhole, saat itu Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 juga sudah berada di dekat Manhole kedua.

4. Bahwa benar sekira pukul 00.15 WIB saat Sdr. Arif Darmawan (Saksi-3) Mitra kerja PT.Telkom Klaten memantau lokasi sepanjang Jl Pemuda Klaten dengan menggunakan mobil sehubungan dengan banyaknya laporan gangguan dari pelanggan ke PT. Telkom, sesampainya di depan Gapura Kanjengan, Rw.2, Kel. Bareng Kidul, Kec. Klaten Tengah tepatnya depan Toko Subur, Saksi-3 melihat ada 2 (dua) orang yang

Hal 81 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



membuka dan masuk ke dalam Manhole dengan penerangan lampu hand phone dan 1 (satu) orang mengawasi sedangkan 2 (dua) orang anggota TNI-AD berseragam loreng melakukan pengaman lokasi sambil mengatur arus lalu lintas.

5. Bahwa benar Saksi-3 menuju Manhole kedua dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari Manhole pertama dan dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter Saksi-3 melihat ada 3 (tiga) orang memukul menhole atau mencongkel tutup Manhole dengan menggunakan pahat linggis.

6. Bahwa benar pada saat rombongan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 bersama anggota Kodim 0723/Klaten tiba di Manhole kedua, Saksi-6, Saksi-12 dan Saksi-13 sedang berusaha melakukan pembongkaran dengan cara merusak/mencongkel pinggiran Bak kontrol, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 berada di sekitar Manhole, selanjutnya Saksi-5 berkata "Jangan lari, diam ditempat, kami dari Kodim 0723/Klaten" namun pekerja tetap lari berhamburan, lalu Terdakwa-1 berkata "kembali-kembali, nggak usah lari", Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ikut berteriak sambil melambaikan tangan "Kembali- kembali",

7. Bahwa benar setelah semua kembali selanjutnya para Terdakwa bersama Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-12 dan Saksi-13 berikut barang bukti dibawa ke Kodim 0723/Klaten untuk dimintai keterangan, kemudian orang sipil dibawa ke Polres Klaten, sedangkan para Terdakwa tetap berada di Kodim 0723/Klaten dan sekira pukul 04.00 WIB para Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta.

Dari uraian fakta tersebut di atas Bahwa tindakan para Terdakwa bersama-sama dengan orang sipil pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB, di Lokasi Menhole Jln Pemuda Utara nomor 182 Ds/Kel. Bareng, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten. Pembagian tugas sangat jelas dan terencana dengan baik yaitu Saksi-7 dan Saksi-8 bersama Saksi-9 membuka tutup Manhole pertama dengan cara mencongkel bagian pinggirnya menggunakan linggis, setelah Manhole terlepas dan lubang tempat kabel terlihat, lalu Saksi-9 masuk ke dalam dengan membawa kapak dan penerangan senter hand phone oleh Saksi-7 dengan diawasi oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3. Pada saat yang bersamaan Saksi-13 bersama Saksi-6 dan Saksi-12 membuka tutup Manhole kedua dengan menggunakan pahat sedangkan Saksi-13 menyalakan senter Handphone, Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 melakukan pengamanan di jalan dan mengawasi para

Hal 82 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja yang sedang berusaha membuka tutup Manhole.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “Yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keenam “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”. Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan merusak yaitu di dalam melakukan pencurian tersebut disertai dengan perbuatan perusakan terhadap sebuah benda, sedangkan kata dasar merusak berasal dari kata rusak yang berarti sudah tidak sempurna atau sudah tidak utuh. Misalnya memecah kaca jendela.

Yang dimaksud dengan memotong yaitu didalam melakukan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain. Misalnya: memotong pagar kawat.

Mengenai perbuatan memanjat dapat ditafsirkan secara autentik pada Pasal 99 KUHP ialah: yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

Mengenai hal ini diterangkan dalam Pasal 100 KUHP ialah: “Yang dimaksud anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”. Contoh: kawat, paku atau beng digunakan untuk membuka sebuah slot itu adalah benar-benar sebuah anak kunci, namun itu bukan merupakan anak kunci yang biasa dipakai oleh penghuni rumah untuk membuka slot itu.

Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman orang lain. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya: seorang pencuri yang mengaku petugas dinas air minum yang memasuki rumah dengan alasan akan memperbaiki pipa-pipa ledeng dengan menunjukkan surat perintah resmi, akan tetapi sebenarnya ia bukan petugas

Hal 83 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Air Minum dan yang ditunjukkan bukan surat perintah resmi.

Pakaian jabatan palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu. Sering terjadi di dalam masyarakat bahwa seorang pencuri mengenakan pakaian jaksa atau polisi sehingga pakaian seragamnya tadi ia dapat memasuk rumah korban dengan mudah.

Bahwa unsur ini adalah merupakan unsur alternatif dari perbuatan si pelaku maka untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dari alternatif perbuatan yang memberatkan yang dilakukan si pelaku yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga apabila sudah terpenuhi salah satu saja dari cara alternatif dari perbuatan pelaku tersebut maka unsur ini menjadi sudah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB, rombongan para Terdakwa meninggalkan warung Lesehan menuju Lokasi Menhole di Jln Pemuda Utara nomor 182 Ds/Kel. Bareng, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna Abu-abu Nopol B 2045 BOQ (Nopol palsu) yang dikemudikan oleh Terdakwa-2 dengan penumpang Terdakwa-1, Saksi-7 dan Saksi-9 dan mobil Kijang Innova yang dikemudikan oleh Terdakwa-3 dengan penumpang Saksi-6, Saksi-8, Saksi-12 dan Saksi-13 dengan posisi kendaraan Inova berada di depan sementara mobil Honda Mobilio mengikuti dari belakang.
2. Bahwa benar setelah mobil Kijang Innova yang dikemudikan Terdakwa-3 berhenti, mobil Honda Mobilio yang dikemudikan Terdakwa-2 juga berhenti dibelakangnya, kemudian semua pekerja turun dan peralatan juga diturunkan dari mobil selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-8 yang telah menggunakan rompi orange berjalan bersama Saksi-9 menuju ke Manhole pertama yang berbentuk bulat terbuat dari besi dan diatasnya ada tulisan TEL milik PT. Telkom dengan diawasi oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 membuka tutup Manhole dengan cara mencongkel bagian pinggirnya menggunakan linggis, setelah Manhole terlepas dan lubang tempat kabel terlihat lalu Saksi-9 masuk ke dalam dengan membawa kapak dan penerangan senter hand phone oleh Saksi-7.

Hal 84 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



3. Bahwa benar setelah Saksi-9 melihat di dalam lubang terdapat 4 (empat) jenis kabel, yaitu 2 (dua) buah kabel besar berlapis karet ukuran 4 Dim dan 2 (dua) buah kabel ukuran 2 (dua) Dim, selanjutnya Saksi-9 memotong kabel tersebut dengan menggunakan kapak, setelah kabel terpotong kemudian Saksi-9 keluar sambil berkata "Sudah selesai" selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-8 menggeser tutup Manhole pertama ke posisi semula, kemudian Terdakwa-3, Saksi-7, Saksi-9 dan Saksi-8 berjalan kaki menuju Manhole kedua yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter sedangkan Terdakwa-2 menyusul menggunakan mobil Honda Mobilio.

4. Bahwa benar pada saat yang bersamaan Saksi-13 yang menggunakan rompi warna Orange bersama Saksi-6 dan Saksi-12 menuju ke bak kontrol (Manhole) kedua, lalu Saksi-6 dan Saksi-12 membuka tutup Manhole dengan menggunakan pahat sedangkan Saksi-13 menyalakan senter Handphone, bersamaan dengan itu Terdakwa-4 datang bersama temannya mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nopol AB 8482 ZA milik Terdakwa-4 dan bertemu dengan Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 melakukan pengamanan di jalan dan mengawasi para pekerja yang sedang berusaha membuka tutup Manhole, saat itu Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 juga sudah berada di dekat Manhole kedua.

5. Bahwa benar sekira pukul 00.15 WIB saat Sdr. Arif Darmawan (Saksi-3) Supervisor Proyek dan Maintenance Mitra kerja dengan PT.Telkom Klaten memantau lokasi sepanjang Jl Pemuda Klaten dengan menggunakan mobil sehubungan dengan banyaknya laporan gangguan dari pelanggan ke PT. Telkom, sesampainya di depan Gapura Kanjengan, Rw.2, Kel. Bareng Kidul, Kec. Klaten Tengah tepatnya depan Toko Subur, Saksi-3 melihat ada 2 (dua) orang yang membuka dan masuk ke dalam Manhole dengan penerangan lampu hand phone dan 1 (satu) orang mengawasi sedangkan 2 (dua) orang anggota TNI-AD berseragam loreng melakukan pengaman lokasi sambil mengatur arus lalu lintas.

6. Bahwa benar melihat hal tersebut kemudian Saksi-3 menuju Manhole kedua dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari Manhole pertama dan dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter Saksi-3 melihat ada 3 (tiga) orang memukul menhole atau mencongkel tutup Manhole dengan menggunakan pahat linggis.

7. Bahwa benar pada saat rombongan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 bersama anggota Kodim 0723/Klaten

Hal 85 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



tiba di Manhole kedua, Saksi-6, Saksi-12 dan Saksi-13 sedang berusaha melakukan pembongkaran dengan cara merusak/mencongkel pinggiran Bak kontrol, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 berada di sekitar Manhole, selanjutnya Saksi-5 berkata "Jangan lari, diam ditempat, kami dari Kodim 0723/Klaten" namun pekerja tetap lari berhamburan, lalu Terdakwa-1 berkata "kembali-kembali, nggak usah lari", Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ikut berteriak sambil melambaikan tangan "Kembali- kembali"

8. Bahwa benar setelah semua kembali selanjutnya para Terdakwa bersama Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-12 dan Saksi-13 berikut barang bukti dibawa ke Kodim 0723/Klaten untuk diminta keterangan, kemudian orang sipil dibawa ke Polres Klaten, sedangkan para Terdakwa tetap berada di Kodim 0723/Klaten dan sekira pukul 04.00 WIB para Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta.

Dari uraian fakta tersebut di atas Bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan orang sipil pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB, di Lokasi Menhole Jln Pemuda Utara nomor 182 Ds/Kel. Bareng, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten. Saksi-7 dan Saksi-8 bersama Saksi-9 membuka tutup Manhole pertama dengan cara mencongkel bagian pinggirnya menggunakan linggis, setelah penutup Manhole terlepas dan lubang tempat kabel terlihat, selanjutnya Saksi-9 memotong kabel tersebut dengan menggunakan kapak dengan penerangan senter hand phone Saksi-7 serta diawasi oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, setelah kabel terpotong kemudian Saksi-9 keluar sambil berkata "Sudah selesai". Pada saat yang bersamaan Saksi-13 bersama Saksi-6 dan Saksi-12 membuka tutup Manhole kedua dengan menggunakan pahat sedangkan Saksi-13 menyalakan senter Handphone, Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 melakukan pengamanan di jalan dan mengawasi para pekerja yang sedang berusaha membuka tutup Manhole.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keenam "Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketujuh "Melakukan percobaan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Mengenai percobaan tindak pidana ini, **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap*

Hal 86 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal Demi Pasal (hal. 69) menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan *percobaan* itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum.

R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati; hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.

Menurut Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatannya itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh agen polisi yang sedang meronda, maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak di luar kemauannya.

Lebih lanjut, R. Soesilo menjelaskan **syarat selanjutnya** adalah bahwa kejahatan itu **sudah mulai dilakukan**. Artinya orang harus sudah mulai dengan melakukan **perbuatan pelaksanaan** pada kejahatan itu. Kalau belum dimulai atau orang baru melakukan *perbuatan persiapan* saja untuk mulai berbuat, kejahatan itu tidak dapat dihukum.

Hal 87 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Misalnya seseorang berniat akan mencuri sebuah sepeda yang ada di muka kantor pos. Ia baru mendekati sepeda itu lalu ditangkap polisi. Andaikata ia mengaku saja terus terang tentang niatnya itu, ia tidak dapat dihukum atas percobaan mencuri, karena di sini perbuatan mencuri belum dimulai. Perbuatan mendekati sepeda di sini baru dianggap sebagai perbuatan persiapan saja. Jika orang itu telah mengacungkan tangannya untuk memegang sepeda tersebut, maka di sini perbuatan pelaksanaan pada pencurian dipandang telah dimulai, dan bila waktu itu ditangkap oleh polisi dan mengaku terus terang, ia dapat dihukum atas percobaan pada pencurian.

Selanjutnya apabila dalam peristiwa tersebut sepeda telah dipegang dan ditarik sehingga berpindah tempat, meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak lagi hanya dipersalahkan melakukan percobaan, karena delik pencurian dianggap sudah selesai jika barangnya yang dicuri itu telah berpindah.

Yang kemudian perlu diketahui lagi adalah apa yang dimaksud dengan perbuatan pelaksanaan dan perbuatan persiapan?

R. Soesilo menjelaskan (*Ibid*, hal. 69-70) pada umumnya dapat dikatakan bahwa perbuatan itu sudah boleh dikatakan sebagai *perbuatan pelaksanaan*, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai *perbuatan persiapan*. Suatu anasir dari delik pencurian ialah “mengambil”, jika pencuri sudah mengacungkan tangannya kepada barang yang akan diambil, itu berarti bahwa ia telah mulai melakukan anasir “mengambil” tersebut.

Dalam hal pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), misalnya dengan membongkar, memecah, memanjat, dan sebagainya, maka jika orang telah mulai dengan mengerjakan pembongkaran, pemecahan, pemanjatan, dan sebagainya, perbuatannya sudah boleh dipandang sebagai perbuatan pelaksanaan, meskipun ia belum mulai mengacungkan tangannya

Hal 88 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada barang yang hendak diambil. Bagi tiap-tiap peristiwa dan tiap-tiap macam kejahatan harus ditinjau sendiri-sendiri. Di sinilah kewajiban hakim.

Mengenai perbuatan pelaksanaan dan perbuatan persiapan, **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 110-111), mengutip Hazewinkel-Suringa, menyebutkan berbagai pendapat sebagai berikut:

1. Van Hamel, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan menggambarkan ketetapan dari kehendak (*vastheid van voornemen*) untuk melakukan tindak pidana.
2. Simons, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila dari perbuatan itu dapat langsung menyusul akibat sebagai tujuan dari tindak pidana (*constitutief gevolg*), tanpa perlu ada perbuatan lain lagi dari si pelaku.
3. Pompe, ada suatu perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan itu bernada membuka kemungkinan terjadinya penyelesaian dari tindak pidana.
4. Zevenbergen, menganggap percobaan ada apabila kejadian hukum itu sebagian sudah terjelma atau tampak.
5. Duynstee, dengan perbuatan pelaksanaan seorang pelaku sudah masuk dalam suasana lingkungan kejahatan (*misdadige sfeer*).
6. Van Bemmelen, perbuatan pelaksanaan harus menimbulkan bahaya atau kekhawatiran akan menyusulnya akibat yang dimaksudkan dalam perumusan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa-1 ditelpon oleh Saksi-6 mengajak ke Kab. Klaten untuk menarik kabel Telkom, selanjutnya Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, kemudian sekira puku 10.30 WIB Terdakwa-2 menjemput Terdakwa-1 di Asrama Yonif

Hal 89 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanis 202/TM menggunakan Honda Mobilio warna abu-abu Nopol B 2045 BOQ (Nopol palsu) milik Terdakwa-2, sedangkan Terdakwa-3 membawa Mobil Toyota Kijang Innova Nopol B 1602 NKC warna hitam yang disewa dari Praka Kamidin.

2. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berangkat menuju daerah Tambun Bekasi untuk menjemput Saksi-6, setelah bertemu Saksi-6 bersama Sdr. Mustofa (Saksi-7), Sdr. Surahman (Saksi-8), Sdr. Imam Rohani (Saksi-9), Sdr. Abdul Rohim (Saksi-12) dan Sdr. Sutikno (Saksi-13) dengan membawa perlengkapan berupa linggis 4 (empat) buah, rantai besi, roll meter dan kampak 2 (dua) buah, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-7 dan Saksi-9 naik ke kendaraan Honda Mobilio, sedangkan Terdakwa-3, Saksi-6, Saksi-8, Saksi-12 dan Saksi-13 naik ke Mobil Kijang Innova berangkat menuju ke Kab. Klaten Jawa Tengah melalui jalan Tol.

3. Bahwa benar sesampainya di Rest Area Weleri Km 379 berhenti mengisi BBM dan istirahat makan kemudian Terdakwa-3 menelepon Terdakwa-1 yang naik mobil satunya, memberitahu agar istirahat di Rest Area Km 379 tidak lama kemudian Terdakwa-1 datang, saat itu Saksi-6 menelepon sopir Dump Truk bernama Sdr. Yeyen Umaika (Saksi-10) untuk mengajak kerja ambil muatan kabel di Yogyakarta kemudian Saksi-10 mengajak kenek Sdr. Nurul Alim (Saksi-11) dengan mengemudikan Dump Truk Nopol G 1S89 LD dan bertemu dengan rombongan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan para Saksi di Rest Area Weleri.

4. Bahwa benar setelah selesai makan sekira pukul 17.00 WIB berangkat menuju ke Klaten dengan jalan beriringan, tetapi kendaraan truk disuruh menunggu dulu di Rest Area, saat di perjalanan Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2 "Kita keluar di Gerbang Tol Kartosuro karena tujuannya ke Kab. Klaten".

5. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB sesampainya di Kab. Klaten, Saksi-6 langsung turun mencari Manhole atau tutup bak kontrol kabel bawah tanah PT. Telkom, setelah menemukan Saksi-6 langsung menyampaikan kepada Terdakwa-1, dan Terdakwa-1 menjawab "Ya sudah kalau ada kita istirahat disini dulu", selanjutnya Terdakwa-1 menelepon Saksi-10 agar merapat ke warung makan lesehan Alun-alun Kota Klaten sambil makan dan menunggu keadaan sepi.

6. Bahwa benar dan setelah selesai makan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berganti

Hal 90 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian dinas PDL, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-4 untuk merapat ke lokasi di daerah Kota Klaten. Sekira pukul 23.00 WIB Saksi-10 dan Saksi-11 sampai di Alun-alun Klaten selanjutnya Saksi-10 memarkirkan kendaraan Dump Truck di depan toko Laris Alun-alun Klaten.

7. Bahwa benar Saksi-6 membagi tugas dan memberi arahan kepada Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-12 dan Saksi-13 dan mengajarkan bagaimana cara membuka tutup Manhole, kemudian berkata kepada Terdakwa-2 "Pak. Kita mulai bekerja pukul 24.00 Wib biar tidak mengganggu arus lalu lntas".

8. Bahwa benar saat itu salah seorang pekerja meminta tolong kepada Terdakwa-2 untuk membeli baju/rompi kerja lapangan dengan memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa-2 minta tolong pengendara sepeda motor yang sedang parkir untuk membeli baju rompi kerja lapangan dan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian pengendara sepeda motor tersebut kembali dengan membawa 4 (empat) baju/rompi kerja lapangan warna Orange.

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 00.15 WIB, rombongan para Terdakwa meninggalkan warung Lesehan menuju Lokasi Menhole di Jln Pemuda Utara nomor 182 Ds/Kel. Bareng, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna Abu-abu Nopol B 2045 BOQ (Nopol palsu) yang dikemudikan oleh Terdakwa-2 dengan penumpang Terdakwa-1, Saksi-7 dan Saksi-9 dan mobil Kijang Innova yang dikemudikan oleh Terdakwa-3 dengan penumpang Saksi-6, Saksi-8, Saksi-12 dan Saksi-13 dengan posisi kendaraan Inova berada di depan sementara mobil Honda Mobilio mengikuti dari belakang.

10. Bahwa benar, setelah mobil Kijang Innova yang dikemudikan Terdakwa-3 berhenti, mobil Honda Mobilio yang dikemudikan Terdakwa-2 juga berhenti dibelakangnya, kemudian semua pekerja turun dan peralatan juga diturunkan dari mobil selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-8 yang telah menggunakan rompi orange berjalan bersama Saksi-9 menuju ke Manhole pertama yang berbentuk bulat terbuat dari besi dan diatasnya ada tulisan TEL milik PT. Telkom dengan diawasi oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 kemudian Saksi-8 dan Saksi-9 membuka tutup Manhole dengan cara mencongkel bagian pinggirnya menggunakan linggis, setelah Manhole terlepas dan lubang tempat kabel terlihat lalu Saksi-9 masuk ke dalam dengan membawa

Hal 91 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapak dan penerangan senter hand phone oleh Saksi-7.

11. Bahwa benar setelah Saksi-9 melihat di dalam lubang terdapat 4 (empat) jenis kabel, yaitu 2 (dua) buah kabel besar berlapis karet ukuran 4 Dim dan 2 (dua) buah kabel ukuran 2 (dua) Dim, selanjutnya Saksi-9 memotong kabel tersebut dengan menggunakan kapak, setelah kabel terpotong kemudian Saksi-9 keluar sambil berkata "Sudah selesai" selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-8 menggeser tutup Manhole pertama ke posisi semula, kemudian Terdakwa-3, Saksi-7, Saksi-9 dan Saksi-8 berjalan kaki menuju Manhole kedua yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter sedangkan Terdakwa-2 menyusul menggunakan mobil Honda Mobilio.

12. Bahwa benar pada saat yang bersamaan Saksi-13 yang menggunakan rompi warna Orange bersama Saksi-6 dan Saksi-12 menuju ke bak kontrol (Manhole) kedua, lalu Saksi-6 dan Saksi-12 membuka tutup Manhole dengan menggunakan pahat sedangkan Saksi-13 menyalakan senter Handphone, bersamaan dengan itu Terdakwa-4 datang bersama temannya mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nopol AB 8482 ZA milik Terdakwa-4 dan bertemu dengan Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 melakukan pengamanan di jalan dan mengawasi para pekerja yang sedang berusaha membuka tutup Manhole, saat itu Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 juga sudah berada di dekat Manhole kedua.

13. Bahwa benar sekira pukul 00.15 WIB Sdr. Arif Darmawan (Saksi-3) Supervisor Proyek dan Maintenance Mitra kerja dengan PT.Telkom Klaten memantau lokasi sepanjang Jl Pemuda Klaten dengan menggunakan mobil sehubungan dengan banyaknya laporan gangguan dari pelanggan ke PT. Telkom.

14. Bahwa benar sesampainya di depan Gapura Kanjengan, Rw.2, Kel. Bareng Kidul, Kec. Klaten Tengah tepatnya depan Toko Subur, Saksi-3 melihat ada 2 (dua) orang yang membuka dan masuk ke dalam Manhole dengan penerangan lampu hand phone dan 1 (satu) orang mengawasi sedangkan 2 (dua) orang anggota TNI-AD berseragam loreng melakukan pengamanan lokasi sambil mengatur arus lalu lintas.

15. Bahwa benar setelah melihat hal yang mencurigakan tersebut, kemudian Saksi-3 menuju Manhole kedua dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari Manhole pertama dan dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter Saksi-3 melihat ada 3 (tiga) orang

Hal 92 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul menhole atau mencongkel tutup Manhole dengan menggunakan pahat linggis.

16. Bahwa benar Saksi-3 menghubungi Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Makruf menginformasikan adanya kegiatan sekelompok orang yang mencurigakan, kemudian Sdr. Makruf dan Sdr. Slamet menemui Saksi-3 di lampu merah Matahari Klaten.

17. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Makruf dan Sdr. Siamet melaporkan kejadian tersebut ke Piket Kodim 0723/Klaten, mendapat laporan tersebut kemudian Piket Kodim atas nama Serka Agus Gunawan (Saksi-4), Serma Purwanto (Saksi-5) dan Kopda Didik beserta beberapa anggota Kodim meluncur ke TKP dengan menggunakan dua unit mobil dan pada saat yang bersamaan Saksi-2 datang ke Kodim Klaten bersama anggota Polsek.

18. Bahwa benar pada saat Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 bersama anggota Kodim 0723/Klaten tiba di Manhole kedua, Saksi-6, Saksi-12 dan Saksi-13 sedang berusaha melakukan pembongkaran dengan cara merusak/mencongkel pinggiran Bak kontrol, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 berada di sekitar Manhole.

19. Bahwa benar Saksi-9 dengan pengawasan para Terdakwa sudah berhasil memotong kabel yang berada di dalam manhole pertama (di depan Toko Jodo samping Toko Subur). Adapun kabel yang berhasil dipotong yaitu kabel dengan jenis 1200 ampere, 300 ampere dan 200 ampere dengan taksiran kerugian sekira Rp203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah).

20. Bahwa benar Saksi-5 berkata "Jangan lari, diam ditempat, kami dari Kodim 0723/Klaten" namun pekerja tetap lari berhamburan, lalu Terdakwa-1 berkata "kembali-kembali, nggak usah lari", Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ikut berteriak sambil melambaikan tangan "Kembali- kembali".

21. Bahwa benar rencana para Terdakwa untuk mengambil kabel milik PT. Telkom di Jln. Pemuda Tengah Kab. Klaten tidak berhasil bukan semata-mata karena kehendak para Terdakwa tetapi karena ditangkap oleh Anggota Kodim 0723/Klaten.

22. Bahwa benar Terdakwa tidak ada kerjasama atau izin dari PT.Telkom, Kab.Klaten sebagai pemilik Kabel tersebut.

23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kabel tersebut adalah milik PT.Telikom dan apabila diambil

Hal 93 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin atau perintah pemiliknya adalah pelanggaran hukum dan yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang.

24. Bahwa benar setelah semua kembali selanjutnya para Terdakwa bersama Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-12 dan Saksi-13 berikut barang bukti dibawa ke Kodim 0723/Klaten untuk dimintai keterangan.

25. Bahwa benar orang sipil dibawa ke Polres Klaten, sedangkan para Terdakwa tetap berada di Kodim 0723/Klaten dan sekira pukul 04.00 WIB para Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta.

Bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan ternyata para Terdakwa bersama-sama dengan orang sipil telah terwujud niatnya untuk membuka tutup Manhole pertama dengan cara mencongkel bagian pinggirnya menggunakan linggis, setelah Manhole terlepas dan lubang tempat kabel terlihat, lalu Saksi-9 masuk ke dalam dengan membawa kapak dan penerangan senter hand phone oleh Saksi-7 dengan diawasi oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3. Pada saat yang bersamaan Saksi-13 bersama Saksi-6 dan Saksi-12 membuka tutup Manhole kedua dengan menggunakan pahat sedangkan Saksi-13 menyalakan senter Handphone, Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 melakukan pengamanan di jalan dan mengawasi para pekerja yang sedang berusaha membuka tutup Manhole. Namun perbuatan Terdakwa itu tidak sampai selesai oleh karena Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 bersama anggota Kodim 0723/Klaten menangkap para Terdakwa bersama-sama orang sipil dan dibawa ke Kodim 0723/Klaten untuk dimintai keterangan karena hendak mengambil kabel optik PT.Telkom, Kab.Klaten sebagai pemilik Kabel tersebut. Maka dalam hal ini niat para Terdakwa telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendakpara Terdakwa sendiri

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketujuh "Melakukan percobaan" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

Hal 94 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Percobaan pencurian yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo ke-5 jo Pasal 53 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri para Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang sipil pada prinsipnya adalah ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat yaitu melakukan pencurian, para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan, baik sebagai seorang prajurit maupun sebagai warga masyarakat. Perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini merupakan cerminan dari sikap dan perilaku para Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari pimpinan. Para Terdakwa sepatutnya menyadari bila perbuatannya ini sangat bertentangan dengan perintah dan doktrin TNI yang menjadi pedoman tingkah laku di masyarakat.

2. Bahwa pada hakikatnya para Terdakwa mengetahui perbuatannya itu adalah salah dan

Hal 95 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



terlarang namun karena para Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat yaitu melakukan pencurian, sehingga menabrak semua aturan dan norma-norma yang ada yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Terdakwa. Permasalahan ini sejatinya tidak perlu terjadi bila Terdakwa sejak dini menyadari resiko yang akan dihadapinya, Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD tidak selayaknya melibatkan diri bersama seorang sipil merugikan masyarakat. Perbuatan tersebut bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit, karena seharusnya Terdakwa sebagai seorang anggota TNI melindungi dan mengayomi masyarakat.

3. Bahwa akibat dari adanya kejadian percobaan pencurian kabel milik PT.Telkom Klaten yang dilakukan para Terdakwa tersebut, pihak PT.Telkom Klaten telah dirugikan sekira Rp203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah) karena kabel yang sudah terpotong tidak dapat digunakan/disambung lagi dan para pelanggan yang berjumlah sekitar 670 teleponnya mati .

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena sebelum perbuatan yang menjadi perkara ini, para Terdakwa pernah melakukan pencurian kabel milik PT. Telkom di jl. Raya Godean Sleman Yogyakarta, hasilnya dijual di daerah Cibitung Bekasi (tukang rosok) dan Terdakwa-1 diberi uang oleh Saksi-6 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa-1 bagi kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 masing-masing sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa-4 diberi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). sehingga para Terdakwa kembali melakukan .rencana mengambil kabel milik PT. Telkom di Jln. Pemuda Tengah Kab. Klaten. Perbuatan tersebut bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit, karena seharusnya Terdakwa sebagai seorang anggota TNI melindungi dan mengayomi masyarakat, hal ini adalah menunjukkan sikap mental dan moral Terdakwa yang tidak baik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Hal 96 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



1. Para Terdakwa berterus terang dan kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
3. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
4. Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI AD terutama kesatuan Terdakwa; dan
2. Terdakwa-1 pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam).
3. Perbuatan para Terdakwa meresahkan dan menjadi perhatian masyarakat banyak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini, perbuatan para Terdakwa ini sungguh sangat tidak mencerminkan seorang prajurit yang memegang teguh nilai-nilai Sapta Marga, yang bersekutu dengan orang-orang sipil menjadi bemberi suatu perbuatan pidana percobaan pencurian, yang akibatnya telah dirasakan oleh masyarakat pengguna layanan telkom, yang tentunya sangat merugikan PT.Telkom Klaten. Terlebih perbuatan para Terdakwa ini menjadi viral serta menjadi perbincangan masyarakat, dimana secara langsung dan nyata mencoreng nama baik Angkatan Darat. Namun Majelis Hakim dalam hal ini juga harus mempertimbangkan keadaan lain dari sisi para Terdakwa dimana para Terdakwa ini merupakan tulang punggung keluarga, para Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi. Para Terdakwa berjanji tidak akan melakukan pelanggaran sekecil apapun dan akan berdinis dengan lebih baik lagi, dan apabila dikemudian hari terbukti melakukan Tindak Pidana atau pelanggaran, para Terdakwa siap untuk dipecat dari TNI-AD. Maka Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk berdinis kembali pada institusi TNI-AD.

Maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidananya adalah tidak sebanding serta tidak mencerminkan adanya pembinaan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan dan berpendapat mengenai permohonan para Terdakwa sepanjang mengenai lamanya penjatuhan pidananya dapat diterima.

Hal 97 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



- Menimbang : Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga menilai dari peran dari Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 serta Terdakwa-4 yang berbeda kualitasnya dimana Terdakwa-1 yang lebih aktif dan pernah dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, Terdakwa-2 yang paling senior diantara para terdakwa, serta Terdakwa-1 dapat dikatakan sebagai *intelektual dader* dalam perkara ini, dan Terdakwa-3 yang aktif menanyakan kepada Terdakwa-1 apakah ada pekerjaan untuk narik kabel sedangkan Terdakwa-4 yang hanya mengikuti pengaruh dan ajakan teman-temannya. Oleh karena Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa ini harus bisa menjadi pembelajaran bagi prajurit lainnya sehingga mengenai penjatuhannya pidana terhadap diri dari masing-masing Terdakwa haruslah dibedakan menurut kualitas dan akibat perbuatannya tersebut, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.
- Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi, dan dikhawatirkan para Terdakwa mengulangi perbuatannya serta para Terdakwa akan melarikan diri, oleh karena itu para Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang dan surat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:
1. 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu GranMax warna hitam Nopol AB 8482 ZQ milik Terdakwa-4 yang digunakan pada saat para Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini.
Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa-4.

Hal 98 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



2. 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio warna silver Nopol B 2045 BOQ milik Terdakwa-2 yang digunakan pada saat para Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini. Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa-2.

3. 1 (satu) unit kendaraan Kijang Innova warna hitam Nopol B 1602 NKC milik Terdakwa-3 yang digunakan pada saat para Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini. Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa-3.

4. 1 (satu) buah *Handphone* SAMSUNG warna silver milik Terdakwa-1 yang digunakan pada saat para Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini. Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa-1.

5. 1 (satu) buah *Handphone* OPPO tipe A 371 warna hitam milik Terdakwa-2 yang digunakan pada saat para Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini. Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa-2.

6. 2 (dua) buah *Handphone* yaitu merek OPPO warna hitam dan merek VIVO warna abu-abu milik Terdakwa-3 yang digunakan pada saat para Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini. Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

7. 2 (dua) buah *Handphone* VIVO warna biru dan OPPO warna hitam milik Terdakwa-4 yang digunakan pada saat para Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini. Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan oleh

Hal 99 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa-4.

8.1 (satu) buah contoh kabel Telkom ukuran 4 dim, yang di duga sudah di potong oleh para Terdakwa.

Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Sdr. Didit Nurharyanto (Saksi-1)

9.1 (satu) unit kendaraan Dump Truk Mitsubishi Fuso Canter warna orange Nopol G 1589 LD, 4 (empat) buah linggis, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah roll meter, 1 (satu) gulung rantai besi sepanjang kurang lebih 12 (dua belas) meter, 2 (dua) buah Kapak panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 2 (dua) buah rompi warna orange.

Disita oleh Polres Klaten untuk barang bukti perkara percobaan pencurian Terdakwa sipil dan telah ditentukan statusnya oleh Pengadilan Negeri Klaten.

10. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar *print out* fotoyang isinya yaitu 2 (dua) *print out* foto kendaraan Honda Mobilio warna silver Nopol B 2045 BOQ, 2 (dua) *print out* foto kendaraan Kijang Innova warna hitam Nopol B 1602 NKC, 2 (dua) *print out* foto kendaraan Pick Up Daihatsu GranMax warna hitam Nopol AB 8482 ZQ.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

13. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar *print out* yang isinya yaitu, 1 (satu) foto *Handphone* SAMSUNG warna putih, 1 (satu) foto *Handphone* OPPO tipe A 371 warna hitam, 1 (satu) foto *Handphone* VIVO warna biru, 1 (satu) foto *Handphone* OPPO warna hitam, 1 (satu) foto *Handphone* VIVO warna putih, 1 (satu) *Handphone* XIAOMI warna abu-abu.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



14. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar *print out* foto-foto contoh kabel Telkom ukuran 4 dim yang di duga akan diambil oleh para Terdakwa.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan ke Saksi-1 (Sdr.Didit Nurharjanto)

15. Bahwa mengenai bukti berupa 2 (dua) lembar *print out* yang isinya adalah 2 (dua) foto kendaraan Dump Truk Mitsubishi Fuso Canter warna orange Nopol G 1589 LD, 1 (satu) foto dua buah kapak panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) foto rantai besi sepanjang kurang lebih 12 (dua belas) meter, 1 (satu) foto roll meter, 1 (satu) foto 2 (dua) buah rompi warna orange, 1 (satu) foto 4 (empat) buah linggis, 1 (satu) foto gergaji besi, 1 (satu) buah roll meter, 1 (satu) gulung rantai besi sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, 2 (dua) buah rompi warna orange.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

16. 1 (satu) lembar foto Manhole ke-1 dan lubang tempat kabel bawah tanah yang telah dipotong di TKP depan Gapura Kanjengan Jl. Pemuda Tengah Klaten dan Manhole ke-2 yang belum sempat dibuka.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 53 KUHP dan Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Terdakwa-1** Rohadi Yulianto, Sertu NRP21070558121186, **Terdakwa-2** Bambang Gunawan, Serma NRP 21020235420982, **Terdakwa-3** Afrizal Muflihini, Kopda NRP 31040438500482, **Terdakwa-4** Andri Nurkiman, Sertu NRP 31000549921179, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Percobaan pencurian dengan pemberatan".

Hal 101 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020



2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Terdakwa-1 (Sertu Rohadi Yulianto)
Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa-1 menjalani penahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Terdakwa-2 (Serma Bambang Gunawan)
Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa-2 menjalani penahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - c. Terdakwa-3 (Kopda Afrizal Muflihini)
Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa-3 menjalani penahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - d. Terdakwa-4 (Sertu Andri Nurkiman)
Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa-4 menjalani penahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Berupa barang-barang :
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan Honda Mobilio warna silver Nopol
B 2045 BOQ;
Dikembalikan ke Terdakwa-2
 - 2) 1 (satu) unit kendaraan Kijang Innova warna hitam Nopol
B 1602 NKC;
Dikembalikan ke Terdakwa-3
 - 3) 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Daihatsu GranMax warna
hitam Nopol AB 8482 ZQ;
Dikembalikan ke Terdakwa-4
 - 4) 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG warna silver;
Dikembalikan ke Terdakwa-1
 - 5) 1 (satu) buah Handphone yaitu OPPO tipe A 371 warna
hitam.
Dikembalikan ke Terdakwa-2
 - 6) 2 (dua) buah Handphone yaitu XIOMI warna putih dan
VIVO warna abu-abu.
Dikembalikan ke Terdakwa-3
 - 7) 2 (dua) buah Handphone yaitu VIVO warna biru dan
OPPO warna hitam.
Dikembalikan ke Terdakwa-4.
 - 8) 1 (satu) buah contoh kabel Telkom ukuran 4 dim.
Dikembalikan ke Saksi-1 (Sdr. Didit Nurharjanto)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk Mitsubishi Fuso Canter warna orange Nopol G 1589 LD;
- 10) 4 (empat) buah linggis;
- 11) 1 (satu) buah gergaji besi;
- 12) 1 (satu) buah roll meter;
- 13) 1 (satu) gulung rantai besi sepanjang kurang lebih 12 (dua belas) meter; dan
- 14) 2 (dua) buah rompi warna orange.

Barang bukti pada poin 9 sampai dengan poin 14 disita oleh Polres Klaten untuk dipergunakan barang bukti perkara pencurian Terdakwa sipil dan saat ini sudah ditentukan statusnya oleh Pengadilan Negeri Klaten.

b. Berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar *print out* 2 (dua) foto kendaraan Honda Mobilio warna silver Nopol B 2045 BOQ;
- 2) 1 (satu) lembar *print out* 2 (dua) foto kendaraan Kijang Innova warna hitam Nopol B 1602 NKC;
- 3) 1 (satu) lembar *print out* 2 (dua) foto kendaraan Pick Up Daihatsu GranMax warna hitam Nopol AB 8482 ZQ;
- 4) 1 (satu) lembar *print out* foto Handphone SAMSUNG warna putih;
- 5) 1 (satu) lembar *print out* foto Handphone OPPO tipe A 371 warna hitam;
- 6) 1 (satu) lembar *print out* Handphone VIVO warna biru dan Handphone OPPO warna hitam;
- 7) 1 (satu) lembar *print out* foto Handphone VIVO warna abu-abu dan Handphone SIAOMI warna putih;
- 8) 1 (satu) lembar *print out* foto contoh kabel Telkom ukuran 4 dim.
- 9) 2 (dua) lembar *print out* foto kendaraan Dump Truk Mitsubishi Fuso Canter warna orange Nopol G 1589 LD;
- 10) 1 (satu) lembar *print out* foto dua buah kapak panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 11) 1 (satu) lembar *print out* foto rantai besi sepanjang kurang lebih 12 (dua belas) meter;
- 12) 1 (satu) lembar *print out* foto roll meter;
- 13) 1 (satu) lembar *print out* foto 2 (dua) buah rompi warna orange;
- 14) 1 (satu) lembar *print out* foto 4 (empat) buah linggis;
- 15) 1 (satu) lembar *print out* foto gergaji besi; dan
- 16) 1 (satu) lembar *print out* foto Manhole ke-1 dan lubang tempat kabel bawah tanah yang telah dipotong di TKP depan Gapura Kanjengan Jl. Pemuda Tengah Klaten dan Manhole ke-2 yang belum sempat dibuka.

Hal 103 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing:

- a. Terdakwa-1 (Sertu Rohadi Yulianto) sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- b. Terdakwa-2 (Serma Bambang Gunawan) sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- c. Terdakwa-3 (Kopda Afrizal Muflihini) sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- d. Terdakwa-4 (Sertu Andri Nurkiman) sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 23 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua, serta Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 2193123471271 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat M. Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 2910097361171, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21000075960980, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 2193123471271

Mirza Ardiansyah, S.H.
Kapten Laut NRP 18870/P

Panitera Pengganti,

Ahmad Suryadi, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21000075960980

Hal 104 dari 104 hal Putusan Nomor: 30-K/PM II-11/AD/VII/2020